

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MELAKUKAN *JUDICIAL ACTIVISM* PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MELAKUKAN *JUDICIAL ACTIVISM* PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
OLEH:
TEGAR MAISA JULIAN
NIM: 211102030031
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN *JUDICIAL ACTIVISM* PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Disetujui Pembimbing

J E M B E R

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 199302192022032001

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MELAKUKAN *JUDICIAL ACTIVISM* PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Fathor Rohman, M. Sy.

NIP. 198406052018011001

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I.,M.H.

NIP. 198208222009101002

Anggota:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R**

1. Dr. H. Abdul Kholid Syafa'at, M.A.
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hermit, M.A

NIP. 199111072018011004



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُو بِالْعُدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُعِظُّكُمْ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. an-Nisa’ [4]: 58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-quran dan Terjemahannya” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 118.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hanya atas izin dan ridha-Nya, karya ini dapat terselesaikan dengan segenap ketekunan, keikhlasan, dan dedikasi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang ajarannya menjadi penerang dalam setiap langkah kehidupan. Dengan hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, karya ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua penulis, Ayah Isa Anshori dan Ibu Siti Maryam tercinta, atas segala doa, kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas yang telah menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis. Terima kasih atas dukungan moral dan material yang tidak pernah surut, serta atas kesabaran dalam mendampingi penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini.
2. Kepada Bapak Sholehuddin yang tidak kalah hangatnya seperti ayah kandung penulis, yang tak pernah membedakan kasih antara darah dan ikatan hati. Kehadirannya telah mengajarkan arti keluarga yang sejati, bahwa cinta tidak selalu ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh kesediaan untuk berbagi kasih, nasihat, dan dukungan di kala suka maupun duka.
3. Almarhumah Nenek Salma yang penulis kasihinya, sosok yang semasa hidupnya senantiasa memberikan dukungan, doa, dan bantuan, baik secara moral maupun finansial. Penulis menyadari bahwa keinginan beliau untuk melihat penulis menyelesaikan studi ini belum sempat terwujud. Semoga karya ini dapat menjadi wujud kecil dari doa dan cita-cita beliau yang luhur.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang melalui ajaran beliau umat Islam dapat merasakan indahnya iman serta petunjuk hidup yang hakiki. Berkat kesungguhan dan doa yang tiada putus, penulis akhirnya dapat menuntaskan karya ilmiah dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism Perspektif Hukum Progresif.*” Karya ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Penyusunan karya ini tentu tidak akan terlaksana dengan baik dan terarah tanpa adanya dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan penuh rasa terima kasih penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin dan memberikan arah kebijakan dalam pengembangan akademik di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas segala bimbingan, arahan, serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses perkuliahan hingga terselesaiannya karya ini.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kemudahan, dukungan, dan arahan administratif selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

- 
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, serta ilmu yang sangat berarti dalam proses penulisan dan penyempurnaan skripsi ini.
 5. Bapak Helmi Zaki Masdiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas motivasi, dukungan moral, serta bimbingan yang konsisten sejak awal masa perkuliahan hingga menjelang kelulusan.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan ilmunya dengan tulus serta membantu kelancaran penulis dalam urusan akademik maupun administrasi hingga proses akhir penyusunan tugas ilmiah ini.
 7. Para penulis buku dan sumber referensi yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, atas sumbangsih pemikiran dan gagasannya yang memperkaya wawasan penulis dalam penyusunan skripsi.
 8. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 1, yang telah menjadi sahabat, tempat berbagi pengalaman, dan sumber semangat dalam menapaki perjalanan studi di bangku perkuliahan.
 9. Seluruh individu yang pernah hadir dalam perjalanan hidup penulis, baik yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun sekadar menyemai inspirasi dan kebaikan yang bermakna dalam proses tumbuh dan belajar penulis.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan serta serta memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini.

Jember, 7 November 2025

Tegar Maisa Julian

ABSTRAK

Tegar Maisa Julian, 2025: *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism Perspektif Hukum Progresif.*

Kata Kunci : mahkamah konstitusi, *Judicial Activism*, hukum progresif, keadilan substantif.

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam praktiknya, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan *Judicial Activism*, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga menciptakan norma hukum baru. Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan dan legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemisahan kekuasaan serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana *role model* Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* terhadap putusan yang diambil? 2) Sejauh mana efektivitas *Judicial Activism* ditinjau dari perspektif hukum progresif.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui *role model* Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* terhadap putusan yang diambil. 2) Untuk mengetahui efektivitas *Judicial Activism* ditinjau dari perspektif hukum progresif.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan *Judicial Activism*, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur akademis. Analisis dilakukan melalui studi pustaka dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *role model* dalam penerapan *Judicial Activism* yang sah secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Praktik ini tampak dalam putusan yang bersifat korektif, protektif, dan adaptif terhadap dinamika sosial, seperti Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, dan Putusan No. 21/PUU-XIII/2014 tentang perluasan praperadilan. 2) Efektivitas *Judicial Activism* dalam perspektif hukum progresif tercermin pada perlindungan hak substantif, kemampuan merespons dinamika sosial, dan penguatan legitimasi norma konstitusional. Dengan integritas hakim, standar etika yang kuat, dan mekanisme kontrol yang transparan, *Judicial Activism* dapat menjadi instrumen sah untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan keadilan substantif dalam kerangka demokrasi konstitusional yang sehat.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Pengaji	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Definisi Istilah	17
1. Mahkamah Konstitusi.....	17
2. Putusan Mahkamah Konstitusi	18
3. <i>Judicial Activism</i>	18
4. Hukum Progresif	19
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB I KAJIAN PUSTAKA.....	22

A. Penelitian Terdahulu	22
B. Kajian Teori	39
1. Teori Negara Hukum	39
2. Teori <i>Trias Politica</i>	43
3. Teori Hukum Progresif	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Bahan Hukum.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	54
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	54
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Role Model Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan <i>Judicial Activism</i> Terhadap Putusan Yang Diambil	56
1. Konsep Judicial Activism Dalam Kekuasaan Kehakiman	64
2. Analisis Role Model Dalam Melakukan <i>Judicial Activism</i> Oleh Mahkamah Konstitusi	73
3. Studi Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memakai Pendekatan <i>Judicial Activism</i>	85
B. Efektivitas <i>Judicial Activism</i> Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif	99


1. Keadilan Substantif Dalam Judicial Activism Pandangan Hukum Progresif.....	101
2. Keterkaitan <i>Judicial Activism</i> Dengan Hukum Progresif.....	112
3. Efektivitas <i>Judicial Activism</i> Perspektif Hukum Progresif	116
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	37
Tabel 4. 1 Putusan Mahkamah Konstitusi	99



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah kemanusiaan, negara telah menjadi fenomena penting dalam kehidupan manusia, berkembang dari bentuk sederhana hingga struktur kompleks yang kita kenal saat ini. Negara sebagai organisasi kolektif mencerminkan interaksi individu dalam masyarakat yang diatur untuk mencapai kepentingan bagi rakyatnya yang mana hal itu merupakan hasil konstruksi manusia yang terorganisir secara politik (*body politic*).¹

Menurut Lili Rasjidi, yang dikutip oleh Lukman Santoso, lahirnya negara didasari oleh kebutuhan menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Hukum dibentuk sebagai instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban warga, dengan sanksi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Mekanisme ini nantinya mengerucut pada pemahaman mengenai negara hukum.² Dalam mewujudkan negara berlandaskan hukum, sistem demokrasi memiliki peran penting. Keduanya saling terkait; demokrasi tanpa hukum akan kehilangan struktur, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan substansi. Maka dari itu Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa teori negara hukum tidak terpisahkan dari konsep demokrasi, sehingga negara hukum dan demokrasi dapat dipahami sebagai konstitusi ideal. Hukum dan demokrasi menjadi hal

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 11-13.

² Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016), 7.

yang tak terelakkan dalam penyelenggaraan negara, dengan kedaulatan rakyat sebagai inti dari kekuasaan.³

Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Meskipun terpusat pada negara, kekuasaan harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan. Prinsip demokrasi menekankan perlunya pengawasan terhadap kekuasaan untuk menjaga keseimbangan.⁴ Teori pemisahan kekuasaan atau *trias politica*, yang dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu, menjadi landasan bagi pembagian dan pembatasan kekuasaan. John Locke membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, sementara Montesquieu membedakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun terdapat perbedaan, inti dari teori *trias politica* sejalan dengan gagasan pemisahan kekuasaan, yaitu mencegah pemuatan kekuasaan yang absolut. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, penerapan teori ini memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa kontrol, menjaga pemerintahan tetap transparan, adil, dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem pemisahan kekuasaan dalam struktur kelembagaan negaranya, di mana fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Dalam ketiga Undang-Undang Dasar yang pernah

³ Lukman Santoso, *Negara Hukum*, 20.

⁴ Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (Riau 2019): 135, <https://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

⁵ Odang Suparman, “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks And Balances System.” *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2, no. 1 (Maret 2023): 67-68, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>.

berlaku di Indonesia, doktrin *trias politica* tidak disebutkan secara eksplisit, namun karena ketiga Undang-Undang Dasar tersebut mencerminkan semangat demokrasi konstitusional, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut *trias politica* dalam konteks pembagian kekuasaan.⁶ Fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian, dimana masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya sendiri, hal ini bertujuan agar setiap penguasa atau lembaga menjalankan perannya tanpa mendapat intervensi dari lembaga satu sama lain serta tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan prinsip keadilan, Salah satu contohnya yakni dapat dilihat dalam kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review*), yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif.

Mahkamah Konstitusi hadir di Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman hasil amanat amandemen ke-3 UUD 1945 yang merupakan suatu langkah penyempurnaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dan pemurnian *trias politica*. Hal ini dapat kita lihat dari perannya sebagai lembaga peradilan yang diberikan oleh UUD 1945, didalam pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Sejak pembentukannya, Mahkamah Konstitusi

⁶ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD PRESS, 2015), 34.

memiliki peranan yang cukup sentral untuk menjaga nilai-nilai UUD 1945 agar tidak disimpangi oleh aturan dan praktik dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusional dipersensi sebagai produk sistem pemerintah demokratis. Gagasan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan serta perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia.⁷

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, menjadikannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan final Mahkamah Konstitusi telah diatur secara jelas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Ketentuan ini menutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau bentuk upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi bertugas menguji

⁷ Ridwan Syaidi Taringan, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Kalisant: Ruang Karya, 2024), 2.

konstitusionalitas suatu undang-undang dengan memeriksa apakah undang-undang tersebut sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸

Mahkamah Konstitusi didirikan dengan tujuan utama untuk menjadi penjaga konstitusi, yaitu memastikan bahwa suatu produk peraturan perundung-undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi memiliki batasan kewenangan yang jelas untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan lembaga legislatif. Secara prinsip, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif hanya berwenang menilai apakah pasal/ayat/bagian atau keseluruhan undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sejatinya tidak mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur, membuat putusan *ultra petita* (melebihi apa yang diminta), atau menciptakan norma hukum baru.⁹

Namun dalam praktiknya, semenjak Mahkamah Konstitusi berdiri dua puluh dua tahun silam, beberapa putusan telah dikeluarkan dalam perannya menginterpretasikan konstitusi, termasuk putusan yang menuai kontroversial.

⁸ Eka N.A.M. Sihombing, Cynthia Hadita, “Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (Jakarta 2022): 36, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1>.

⁹ Ndaru Hidayatulloh, “MK sebagai Negative Legislator, Apakah Berwenang Buat Norma Baru?,” diakses pada 9 Agustus, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mk-sebagai-negative-legislator-apakah-berwenang-buat-norma-baru-lt50487c14ed33f/>.

Kontroversi ini memunculkan keresahan di kalangan pengamat hukum dan publik bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi mungkin melakukan penafsiran yang melampaui batasan-batasan konstitusional yang telah ditetapkan. Fenomena ini diidentifikasi oleh Arthur Schlesinger Jr. Pada tahun 1947 dalam sebuah artikel yang diterbitkan di majalah “Fortune” seperti yang dikutip dalam riset Beni Kharisma Arrasuli dan Yumni Nadhilah disebut dengan istilah “*Judicial Activism*”,¹⁰ suatu kondisi di mana hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi telah beralih ke praktik aktivisme yudisial. Hal ini mengkhawatirkan interpretasi yang kurang tepat oleh hakim terhadap konflik norma konstitusional justru berisiko memperlemah sistem hukum secara keseluruhan.

Secara umum, *Judicial Activism* selalu dikaitkan dengan tindakan para hakim yang membuat keputusan-keputusan yang tidak hanya sekadar menerapkan hukum yang sudah ada, melainkan juga menciptakan norma hukum baru yang dapat mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. Pada awalnya, ide ini dianggap sebagai suatu bentuk perampasan kekuasaan yang seharusnya menjadi hak lembaga legislatif, karena dianggap melibatkan campur tangan yang berlebihan dari pihak yudikatif atau peradilan dalam urusan yang seharusnya menjadi ranah legislatif. Namun, seiring berjalannya

¹⁰ Beni Kharisma Arrasuli, Yumni Nadhilah, “Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan,” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (Padang 2023): 757, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

waktu, doktrin ini mulai diterima dan akhirnya diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.¹¹

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, Indonesia telah mengadopsi beberapa ajaran dari sistem hukum *common law* yang kemudian diterapkan dalam sistem hukum nasional, upaya pembaruan hukum menuju sistem yang lebih baik telah dilakukan¹², salah satu ajaran yang diadopsi adalah doktrin *Judicial Activism*. Doktrin ini mengubah peran hakim yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang (*la bouche de la loi*) atau sekadar menerapkan hukum sesuai dengan teks undang-undang (*rechtstoepassing*), tetapi juga berfungsi untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) serta menciptakan hukum itu sendiri.¹³ Hal ini tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu makna pasal tersebut juga selaras atau berkaitan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hakim dan lembaga yudikatif di Indonesia

¹¹ Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Bekasi 2022): 76, <https://doi.org/10.31078/jk1914>.

¹² Bernadheta Aurelia Oktavira, “Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law,” diakses pada 9 Agustus, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>.

¹³ Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (Juli 2011): 388, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392>.

tidak hanya bertugas untuk menerapkan hukum sesuai dengan teks undang-undang, melainkan juga untuk mencari dan menerapkan hukum yang mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa paradigma sistem hukum Indonesia telah mengalami pergeseran, dari yang awalnya lebih mengutamakan kepastian hukum atau keadilan prosedural, kini lebih menekankan pada pencapaian keadilan substantif.

Dari perspektif yang lebih kritis, beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa *Judicial Activism* tidak memiliki dasar legitimasi dalam kerangka demokrasi dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Mereka berargumen bahwa dengan adanya peran yang begitu besar dari hakim dalam menciptakan norma hukum, hal ini bisa menodai keberlanjutan prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi, jika kita melihatnya dengan lebih objektif dan mempertimbangkan konteks lebih luas, sebenarnya *Judicial Activism* justru membawa kontribusi yang signifikan dalam menciptakan keadilan dan memenuhi kebutuhan demokrasi. Dalam banyak kasus, *Judicial Activism* dapat mengisi celah hukum yang ada, mengakomodasi perkembangan masyarakat, dan memberikan solusi yang lebih adil dalam menangani isu-isu yang tidak dapat segera diatur oleh undang-undang yang

¹⁴ Siti Malikhatun Badriyah, “penemuan hukum (rechtsvinding),” 384

ada. Hal ini menunjukkan bahwa *Judicial Activism* dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan yang dinamis dalam sistem hukum.¹⁵

Gagasan mengenai *Judicial Activism* juga sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Dalam pandangannya, hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia, bukan semata-mata berfokus pada aturan yang kaku. Satjipto berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan yang ada, tetapi juga harus berfungsi untuk memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat.¹⁶ Oleh karena itu, gagasan hukum progresif memberikan ruang yang lebih besar bagi subjek hukum untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam menafsirkan suatu peraturan. Dalam hal ini, para hakim diberi kebebasan untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga untuk mengembangkan interpretasi yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan zaman tanpa harus menunggu adanya perubahan undang-undang atau peraturan terlebih dahulu. Dengan demikian, *Judicial Activism*, yang berlandaskan pada prinsip hukum progresif, bukan hanya sekadar sebuah tindakan menciptakan norma baru, tetapi juga merupakan upaya untuk menjawab ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi dalam menghadapi perkembangan sosial yang cepat.

Judicial Activism itu sendiri sudah pernah diterapkan khususnya oleh Mahkamah Konstitusi ketika menguji beberapa perkara *judicial review*.

¹⁵ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), 190.

¹⁶ Tanya, Simanjuntak , dan Hage, *Teori Hukum*, 191.

Diantaranya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Dilahirkan Di luar Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hukum Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XIII/2014 tentang Perluasan Terhadap Objek Praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Syarat Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Masa Jabatan Pimpinan KPK,¹⁷ dan yang terbaru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sebagai contoh isu hukum, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru sebagai pemohon, yang berfokus pada dugaan pelanggaran konstitutional terkait dengan Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut telah melanggar hak konstitutionalnya sebagai seorang pemilih.¹⁸ Dalam permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pemohon meminta dilakukan uji materi terhadap pasal tersebut, yang menyatakan syarat usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Setelah melalui proses persidangan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam sidang terbuka untuk umum, menyampaikan hasil putusan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q

¹⁷ Bagus Surya Prabowo, "Menggagas Judicial Activism," 79.

¹⁸ Arya Apriansyah, Laiddin Marsuni & Salmawati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (Makassar 2024): 828-829, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1863>.

dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tersebut dapat dianggap sangat problematik karena menimbulkan perdebatan mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dalam menempatkan konteks *Judicial Activism* vs *judicial restraint*. Dalam kerangka pemahaman hukum, konsep *judicial restraint* mengacu pada kecenderungan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk lebih menahan diri dalam menjalankan wewenangnya, dengan fokus untuk hanya menegakkan hukum yang ada tanpa mencampuri pembuatan kebijakan atau merubah norma yang ada. Sebaliknya, *Judicial Activism* mencerminkan pendekatan yang lebih proaktif, di mana Mahkamah Konstitusi berusaha untuk lebih terlibat dalam merumuskan kebijakan hukum atau bahkan memperluas ruang lingkup norma hukum untuk menegakkan keadilan dan menciptakan hukum yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mengambil pendekatan yang lebih cenderung ke arah *Judicial Activism*. Sebab, dalam putusan tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi secara gamblang mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang semula berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Perubahan tersebut jelas bukan sekadar penegakan hukum yang ada, tetapi lebih kepada penciptaan norma baru yang tidak secara eksplisit tertulis dalam undang-undang.

Fenomena ini menuai banyak respon dan kritik khususnya dari beberapa pakar hukum tata negara yang dianggap peran Mahkamah Konstitusi dalam hal ini cenderung mengalami otoritas pergeseran dari lembaga yudikatif menjadi otoritas lembaga legislatif. Misalnya, dalam permohonan yang diajukan oleh Prof. Denny Indrayana dan Dr. Zainal Arifin Mochtar dalam perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 sebagai respon dari putusan tersebut, mereka juga mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Activism* dan mengubah atau memperluas interpretasi terhadap norma tersebut. Namun, permohonan tersebut akhirnya ditolak. Dengan demikian, meskipun permohonan untuk melakukan *Judicial Activism* dalam hal ini telah diajukan, Mahkamah Konstitusi tetap menolak dan mempertahankan keputusan yang

ada, walaupun putusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk *Judicial Activism*.

Maka dari itu urgensi dari penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks *Judicial Activism* dan implikasinya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dengan menganalisis kewenangan mahkamah Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism*, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan hukum dan praktik peradilan di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada diskursus akademis mengenai hubungan antara hukum dan keadilan sosial.

Isu ini dipilih karena relevansinya dengan isu-isu hukum kontemporer di Indonesia, serta pentingnya memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan keadilan melalui *Judicial Activism*. Selain itu, pendekatan teori hukum progresif memberikan perspektif baru yang dapat memperkaya kajian hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum.

Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi yang dianggap cukup berani dan kontroversial dalam menerapkan *Judicial Activism*, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum progresif, yang dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum dapat berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang

semakin dinamis, serta mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, kajian ini berfokus pada analisa dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut ke dalam penulisan proposal berjudul “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism Perspektif Hukum Progresif**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Pada fokus penelitian dicantumkan semua yang menjadi fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam proses penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *role model* Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* terhadap putusan yang di ambil ?
2. Sejauh mana efektivitas *Judicial Activism* ditinjau dari perspektif hukum progresif ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *role model* Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* terhadap putusan yang di ambil.

2. Untuk mengetahui efektivitas *Judicial Activism* ditinjau dari perspektif hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperlukan untuk keperluan dan kepentingan kedepan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian, “**Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism Perspektif Hukum Progresif**”, ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism*. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang penerapan teori hukum progresif sebagai perspektif dalam menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta memberikan pemahaman teoretis tentang hubungan antara *Judicial Activism* dengan perkembangan hukum konstitusi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, konsep *Judicial Activism*, dan aplikasi teori hukum progresif dalam analisis putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan

kemampuan peneliti dalam melakukan analisis kritis terhadap putusan-putusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.

b. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan sumber kajian bagi mahasiswa dan dosen UIN KHAS Jember, khususnya di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara untuk melakukan pengembangan penelitian serupa di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya koleksi kepustakaan dan menjadi bahan ajar dalam mata kuliah terkait hukum tata negara, konstitusi, dan peradilan konstitusi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana *Judicial Activism* dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait dengan kewenangan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru bagi pembuat undang-undang dalam memahami dinamika relasi antara lembaga

yudikatif dengan lembaga legislatif dan eksekutif, terutama ketika Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Activism* untuk mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan semangat teori hukum progresif.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal 1 ayat (1), “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ini mengartikan bahwa Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari pengaruh lembaga kekuasaan lainnya dalam penegakan hukum dan keadilan. Seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C Ayat (1), “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.¹⁹ Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya yakni, putusan yang menyatakan perkara tidak dapat diterima, putusan yang mengabulkan permohonan, putusan yang menolak permohonan, putusan yang menyatakan suatu peraturan atau tindakan konstitusional namun dengan syarat tertentu (Konstitusional Bersyarat), serta putusan yang menyatakan suatu peraturan atau tindakan inkonstitusional namun dengan syarat tertentu (Inkonstitusional Bersyarat).²⁰

3. *Judicial Activism*

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Judicial Activism merujuk pada suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan pengadilan di mana hakim lebih mengutamakan pandangan pribadi atau perspektifnya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pendekatan ini seringkali mengarah pada penafsiran norma konstitusi yang melebihi batas ketentuan yang ada dalam konteks hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim Mahkamah

¹⁹ “Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 31 Agustus 2024, <https://testing.mkri.id/berita/pertimbangan-hukum-putusan-mk-juga-bersifat-final-dan-mengikat-21531>.

²⁰ Nafiatul Munawaroh, “Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK”, Februari 23, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-putusan-mk-1t581c0c98aa2ee/>.

Konstitusi cenderung berperan dalam menciptakan hukum melalui putusan-putusan yang mereka buat, padahal seharusnya peran tersebut merupakan kewenangan legislatif sebagai pembuat undang-undang.²¹

4. Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu pendekatan yang menggabungkan elemen hukum dan sosiologi, yang berangkat dari pemahaman bahwa manusia adalah pusat dari hukum, dan tugas hukum adalah untuk melayani kebutuhan dan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Dalam pandangan ini, hukum dipandang sebagai instrumen yang harus selalu beradaptasi dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Hukum progresif berkembang dari dua sudut pandang yang saling melengkapi; pertama, secara teoritis, sebagai respons terhadap keterbatasan ilmu hukum di Indonesia dalam memberikan solusi atas berbagai krisis, termasuk krisis yang berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri; dan kedua, secara praktis, sebagai bentuk reaksi terhadap ketidakadilan atau penindasan yang sering kali terjadi akibat penerapan hukum yang tidak berpihak kepada rakyat.²²

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap

²¹ Arrasuli, Nadhilah, “Praktik Judicial Activism,” 756.

²² Arif Sugitanata, “Hukum Progresif Dalam Lensa Satjipto Rahardjo”, Januari 24, 2024, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>.

mengerjakan penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, merupakan dasar keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* perspektif hukum progresif bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori negara hukum, teori *trias politica*, dan teori hukum progresif sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan.

BAB III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian, sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian. Pertama, membahas mengenai role model Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* terhadap putusan yang diambil. Kedua, yakni mengkaji sejauh mana efektivitas *Judicial Activism* ditinjau dari perspektif hukum progresif, lalu melakukan analisis data yang diperoleh

berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan atau referensi dasar untuk suatu penelitian baru. Melalui kajian penelitian terdahulu, seseorang dapat membedakan dengan jelas antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, sehingga menghindari dugaan adanya duplikasi atau kesamaan dalam penelitian. Untuk itu, dalam tinjauan literatur ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tri Urvi Widhianie tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Pembatasan Penetapan Norma Baru Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*”.

Penelitian ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan yudikatif, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan putusan yang menciptakan norma baru, yang menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *library research*, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi diperbolehkan untuk membuat dan menetapkan norma baru dalam pengujian undang-undang, sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48-49/PUU-IX/2011. Namun, penulis menekankan perlunya pembatasan agar Mahkamah Konstitusi tidak sembarangan dalam menetapkan norma baru, yang dikenal dengan istilah *judicial restraint*.

Pembatasan konstitusional merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh UUD, di mana Mahkamah Konstitusi harus membatasi diri agar tidak melampaui batasan yang ditetapkan. Pembatasan kebijakan mencakup kebijakan internal yang bertujuan untuk menahan diri dalam mengeluarkan putusan yang dapat mengganggu kekuasaan legislatif. Sementara itu, pembatasan berdasarkan doktrin mencakup prinsip kehati-hatian yang harus dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita*, yaitu putusan yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dan mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.

Contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang menciptakan norma baru, seperti Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi telah mengubah atau menambah ketentuan dalam undang-undang yang diuji. Penulis berargumen bahwa meskipun tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, hal ini juga berpotensi menimbulkan masalah dalam konteks pemisahan kekuasaan dan legitimasi hukum.

Akhirnya, skripsi ini menyimpulkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi diperbolehkan untuk merumuskan norma baru dalam keadaan tertentu, hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh menjadi praktik yang umum. Pembatasan yang jelas dan tegas perlu diterapkan agar Mahkamah Konstitusi tidak melampaui kewenangannya dan tetap berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan.²⁴

Persamaan: Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat menimbulkan norma baru.

Perbedaan: Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis yaitu, Penelitian ini tidak menyebutkan teori tertentu, lebih berfokus pada praktik dan pembatasan dalam pengujian undang-undang, sedangkan penelitian penulis secara eksplisit menyebutkan perspektif teori hukum progresif.

²⁴ Tri Urvi Widhianie, "Pembatasan Penetapan Norma Baru Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 6-7.

2. Skripsi yang ditulis oleh Teja Aulia tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul, “*Reformulasi Prinsip Judicial Activism dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi*”.

Skripsi ini menganalisis bahwa *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga independensi dan netralitas lembaga peradilan. Penulis mencatat bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, seperti dalam perkara pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden, menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengabulkan permohonan yang dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kebijakan legislasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan konsistensi putusan, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya adanya pedoman yang jelas dalam penerapan prinsip *Judicial Activism* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih lanjut, skripsi ini mengkaji berbagai pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka. Penulis mengidentifikasi bahwa pendekatan *judicial restraint* sering kali diambil dalam kasus-kasus tertentu, sementara di sisi lain, prinsip *Judicial Activism* diterapkan dalam konteks yang berbeda. Penulis menekankan bahwa ketidakpastian dalam penerapan kedua prinsip ini dapat menciptakan kekosongan hukum dan

mengganggu stabilitas sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya reformulasi dalam parameter pengujian norma hukum yang bersifat *open legal policy* agar Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.

Skripsi ini juga membahas tentang pentingnya konsistensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam konteks yudisialisasi politik yang semakin meningkat menjelang pemilu. Penulis menyoroti bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, penulis mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi mengadopsi pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi. Penulis juga menekankan bahwa keadilan tidak hanya harus dicapai melalui keputusan yang adil, tetapi juga harus mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat.

Secara keseluruhan, skripsi ini menyimpulkan bahwa reformulasi prinsip *Judicial Activism* dalam *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam konteks demokrasi yang sehat. Penulis menekankan bahwa meskipun *Judicial Activism* dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan substantif, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas. Dengan

demikian, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai pengawal konstitusi yang efektif, menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan yudikatif, serta memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara terlindungi dengan baik.²⁵

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas konsep *Judicial Activism*, yaitu peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.

Perbedaan: Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis yaitu, pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada reformulasi prinsip *Judicial Activism* dalam konteks *open legal policy*, sedangkan penelitian penulis menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* dengan menggunakan perspektif teori hukum progresif. Tak lupa pula dari segi aspek yang ditekankan, penelitian ini lebih menekankan pada prinsip dan reformulasi, sedangkan milik penulis lebih fokus pada analisis kewenangan dan perspektif teori hukum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wardah Salsabilla Choirunnisa tahun 2023, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro dengan judul “*Implikasi Yuridis Judicial Activism Dalam Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”.

²⁵ Teja Aulia, “Reformulasi Prinsip Judicial Activism dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 9-11.

Skripsi yang disusun oleh Wardah Salsabilla Choirunnisa ini bertujuan untuk menelaah bagaimana praktik *Judicial Activism* diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi serta dampak yuridis yang ditimbulkannya. Penelitian ini berpijak pada fakta bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 2016–2021 menunjukkan karakter terobosan hukum yang melampaui sekadar pengujian, dengan kecenderungan Mahkamah Konstitusi bertindak aktif dalam menciptakan norma baru demi keadilan substantif.

Dalam skripsi tersebut, *Judicial Activism* diposisikan sebagai konsep yudisial yang memberi ruang bagi hakim untuk mengembangkan hukum secara progresif, meski dalam bingkai kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang semula dipahami sebagai *negative legislature* telah berkembang menjadi entitas *positive legislature* memutus perkara dengan pendekatan kreatif. Penelitian ini selaras dengan gagasan hukum progresif yang peneliti angkat dalam skripsi peneliti, yaitu bahwa hakim berperan sebagai pelopor perubahan norma positif gagal menjawab kebutuhan keadilan.

Wardah menganalisis empat putusan penting Mahkamah Konstitusi yang dianggap mencerminkan praktik *Judicial Activism*: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, No. 22/PUU-XV/2017, No. 16/PUU-XVI/2018, dan No. 70/PUU-XVII/2019. Keempat putusan tersebut diputus dengan pendekatan-pendekatan khusus seperti *conditionally unconstitutional*, *ultra vires*, dan *ultra petita*, yang

mencerminkan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Ini menunjukkan adanya keberanian Mahkamah Konstitusi dalam mengisi kekosongan hukum, yang juga menjadi poin kunci dalam pendekatan hukum progresif yang peneliti gunakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *Judicial Activism* berdampak secara yuridis dalam tiga hal utama: (1) perubahan fungsi Mahkamah Konstitusi dari *negative* ke *positive legislature*, (2) terisinya ruang kosong norma dalam undang-undang, dan (3) pemenuhan keadilan substantif. Hal ini memperkuat bahwa *Judicial Activism* dapat menjadi alat yang sah selama dilakukan demi kepentingan luas dan dalam batas prinsip-prinsip konstitusional. Dalam konteks skripsi peneliti, hal ini sangat relevan karena hukum progresif tidak hanya memberi legitimasi terhadap perubahan, tetapi juga menekankan pada empati dan nilai keadilan nyata di atas formalitas hukum.

Wardah menyarankan pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur praktik *Judicial Activism*, misalnya melalui Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menghindari gesekan kewenangan dengan lembaga pembentuk undang-undang. Berbeda dengan pendekatan penulis yang mendorong keberanian yudisial melalui teori hukum progresif, skripsi ini lebih menekankan pada kebutuhan kodifikasi norma agar praktik *Judicial Activism* tetap terkontrol. Namun, keduanya sepakat bahwa aktivisme yudisial tidak boleh dimatikan

oleh kekakuan hukum formal, melainkan harus diarahkan secara bertanggung jawab demi tercapainya keadilan substansial.²⁶

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, Skripsi Wardah Salsabilla Choirunnisa dan skripsi peneliti memiliki persamaan dalam hal pokok bahasan, yaitu sama-sama menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism*. Keduanya juga sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai *negative legislature*, melainkan telah bergerak menjadi *positive legislature* dalam beberapa putusannya.

Perbedaan: Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis yaitu, terletak pada pendekatan teoritis dan analisis: Wardah lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan implikasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi secara konkret, sementara skripsi peneliti mengkaji *Judicial Activism* secara lebih konseptual dalam bingkai hukum progresif, dengan penekanan pada justifikasi etis dan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan keadilan substantif di luar batas-batas formal hukum positif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Octavia Kirana Nuril Layli tahun 2024, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dengan judul “*Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Positif Legislatur Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan*”.

²⁶ Wardah Salsabilla Choirunnisa, “Implikasi Yuridis Judicial Activism Dalam Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023), 45.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator menjadi positif legislator, terutama dalam konteks putusan yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode penelitian doktrinal, yang mengedepankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

Dalam analisisnya, penulis menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Namun, terdapat pergeseran yang signifikan dalam praktiknya, di mana Mahkamah Konstitusi sering kali mengeluarkan putusan yang bersifat positif legislator, yaitu putusan yang tidak hanya membantalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menambahkan norma baru dalam undang-undang yang diuji. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan akademisi dan masyarakat, terutama terkait dengan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap melanggar prinsip keadilan.

Penulis juga mengkaji putusan tersebut dari perspektif teori keadilan, khususnya pandangan Plato yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta prosedur yang adil dalam mencapai keadilan. Dalam konteks ini, penulis berargumen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mencerminkan

keadilan moral dan prosedural, mengingat adanya dugaan konflik kepentingan yang melibatkan hakim konstitusi dan calon presiden. Penelitian ini menyoroti bahwa tindakan Mahkamah Konstitusi dalam menambahkan norma baru dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam doktrin *trias politika*.

Sebagai kesimpulan, skripsi ini menegaskan perlunya adanya batasan yang jelas terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang agar tetap berfungsi sebagai negatif legislator. Penulis merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi tidak mencampuri ranah legislatif dengan menambahkan norma baru, melainkan fokus pada pengujian konstitusionalitas undang-undang yang ada. Dengan demikian, diharapkan tercipta keadilan yang substansial dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, serta menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁷

Persamaan: Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, Fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini maupun penelitian dari penulis sama-sama berfokus pada Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru. Kemudian juga, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, baik penelitian ini maupun milik penulis sendiri sama-sama membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi, meskipun dari sudut pandang yang

²⁷ Octhavia Kirana Nuril Layli, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Positif Legislator Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 10.

berbeda. Ini menunjukkan bahwa kedua penelitian ini akan mengeksplorasi batasan dan ruang lingkup kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum Indonesia.

Perbedaan: Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian milik penulis yaitu, Pertama, dari perspektif teoritis yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada teori keadilan, yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam hukum serta bagaimana putusan tersebut mencerminkan keadilan sosial. Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori hukum progresif yang lebih menekankan pada dinamika hukum dan bagaimana hukum dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Kedua, dari segi konsep yang ditekankan, dalam penelitian ini menekankan pada positif legislator, yang merujuk pada peran Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan atau mengubah norma hukum melalui putusannya. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus pada aspek legislasi dan pengaruhnya terhadap sistem hukum. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada *Judicial Activism*, yang merujuk pada tindakan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil peran aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat berperan dalam mendorong perubahan sosial melalui putusannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihzal Rifaya tahun 2024 Fakultas Syariah dan Hukum UIN *Sunan Kalijaga* Yogyakarta dengan judul

“Problematika Praktik Judicialization Of Politics Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

Skripsi ini membahas secara khusus bagaimana Mahkamah Konstitusi masuk ke ranah politik melalui praktik *judicialization of politics*, dengan studi utama pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu. Perubahan norma dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui peran sebagai *negative legislator* dan bertransformasi menjadi *positive legislator*. Fokus penelitian ini menyoroti problematika dan dampak hukum dari Mahkamah Konstitusi tersebut dalam konteks politik dan konstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan berlandaskan pada tiga teori utama: negara hukum dan konstitutionalisme, teori *judicial review*, serta teori *judicialization of politics*. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji norma hukum, tetapi juga secara aktif membentuk kebijakan hukum melalui putusan-putusan strategisnya. Ini memperkuat relevansi dengan skripsi peneliti yang menggunakan pendekatan hukum progresif untuk menilai sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dan dibenarkan secara etis dan substantif dalam konteks keadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi contoh konkret *judicialization of politics*, di mana Mahkamah Konstitusi menambahkan norma baru terkait syarat usia calon presiden yang sebelumnya 40 tahun menjadi “berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan hasil pemilu”. Amar putusan ini bahkan melebihi permintaan pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan, tetapi juga menciptakan norma baru, mirip seperti praktik *Judicial Activism*. Namun dalam skripsi ini, Tindakan tersebut dipersoalkan karena tidak memiliki eksplisit dan dapat merusak prinsip pemisahan kekuasaan.

Penulis mengidentifikasi tiga problem utama dari putusan Mahkamah Konstitusi ini: (1) problematika prosedural, (2) substansi norma yang ditambahkan, dan (3) inkonsistensi dengan putusan sebelumnya. Dampaknya antara lain menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum konstitusi, menciptakan celah politis, serta menguntungkan figur tertentu dalam kontestasi pemilu. Dari sudut pandang hukum progresif yang peneliti gunakan, Tindakan Mahkamah Konstitusi ini bisa dipandang *ambivalen*: di satu sisi mencerminkan keberanian substantif, tetapi di sisi lain mengandung risiko penyalahgunaan kekuasaan tanpa kontrol institusional yang cukup.

Skripsi ini menyarankan perlunya pembatasan yang jelas terhadap praktik *Judicial Activism* dan *judicialization of politics* oleh Mahkamah

Konstitusi agar tidak menyalahi prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan.²⁸

Persamaan: Skripsi Muhammad Ihzal Rifaya dan skripsi peneliti memiliki kesamaan dalam membahas peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru melalui putusannya. Keduanya menyoroti transformasi Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*, serta dampaknya terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Perbedaan: perbedaan utamanya terletak pada pendekatan teoritis: skripsi Ihzal menggunakan teori *judicialization of politics* untuk mengkritisi kecenderungan Mahkamah Konstitusi memasuki wilayah legislatif politik, sedangkan skripsi peneliti menggunakan kerangka hukum progresif untuk menjustifikasi tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk keberanian institusional dalam mengejar keadilan substantif.

Dengan demikian, skripsi peneliti dapat memperluas perspektif dengan mempertimbangkan justifikasi filosofis dan sosial dari aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi, bukan sekadar dari sisi batas yuridis formal.

Untuk mempermudah dalam memahami perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada bagan tabel sebagai mana berikut:

²⁸ Muhammad Ihzal Rifaya, “Problematika Praktik Judicializatiom Of Politics Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2024), 10.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Urvi Widhianie, 2020, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	<p>Pembatasan Penetapan Norma Baru Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.</p>	Sama-sama menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat menimbulkan norma baru.	Penelitian ini tidak menyebutkan teori tertentu, lebih berfokus pada praktik dan pembatasan dalam pengujian undang-undang, sedangkan penelitian penulis secara eksplisit menyebutkan perspektif teori hukum progresif.
2	Skripsi yang ditulis oleh Teja Aulia, 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang	<p>Reformulasi Prinsip <i>Judicial Activism</i> dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat <i>Open Legal Policy</i> Oleh Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Isu hukum dalam skripsi ini yaitu menganalisis bahwa <i>Judicial Activism</i> di Mahkamah Konstitusi sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga independensi dan netralitas lembaga peradilan.</p>	Sama-sama membahas konsep <i>Judicial Activism</i> , yaitu peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menerapkan hukum.	Penelitian ini adalah lebih menekankan pada reformulasi prinsip <i>Judicial Activism</i> dalam konteks <i>open legal policy</i> , sedangkan penelitian penulis menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan <i>Judicial Activism</i> dengan menggunakan perspektif teori hukum progresif.
3	Wardah Salsabilla Choirunnisa, 2023, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro	<p>Implikasi Yuridis <i>Judicial Activism</i> Dalam Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.</p> <p>Isu hukum yang dibahas yakni, menelaah bagaimana praktik</p>	Kedua penelitian sama-sama menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan <i>Judicial Activism</i> .	Pendekatan teoritis dan fokus analisis yang dipakai. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis. Sedangkan Peneliti menggunakan

		<i>Judicial Activism</i> diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi serta dampak yuridis yang ditimbulkannya.		pendekatan hukum progresif.
4	Octhavia Kirana Nuril Layli, 2024, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Positif Legislator Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan. Isu hukumnya yakni menganalisis pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator menjadi positif legislator.	Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan, sama-sama berfokus pada Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan norma baru	Penelitian ini menekankan positif legislator pada etika dan moral. Sedangkan Peneliti menekankan <i>Judicial Activism</i> pada kebutuhan sosial.
5	Muhammad Ihzal Rifaya, 2024, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Problematika Praktik <i>Judicialization Of Politics</i> Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Isu hukum yang dibahas Adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi masuk ke ranah politik legislatif melalui praktik <i>judicialization of politics</i> , dengan studi utama pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.	Sama-sama menyoroti transformasi Mahkamah Konstitusi dari <i>negative legislator</i> menjadi <i>positive legislator</i> , serta dampaknya terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.	Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan teoritis: skripsi Ihzal menggunakan teori <i>judicialization of politics</i> untuk mengkritisi kecenderungan Mahkamah Konstitusi memasuki wilayah legislatif politik, sedangkan skripsi peneliti menggunakan kerangka hukum progresif untuk menjustifikasi tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk keberanian institusional dalam mengejar keadilan substantif.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian konsep sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan, beberapa teori antara lain :

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum telah diadopsi secara global dalam sistem pemerintahan, namun dengan interpretasi beragam meski tujuannya serupa. Hingga kini belum ada konsensus universal tentang definisi “negara hukum” karena dipengaruhi perbedaan budaya, tradisi, dan bahasa tiap negara. Meski demikian, terdapat beberapa indikator utama negara hukum, terutama adanya pembatasan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan serta jaminan perlindungan hukum bagi warga. Dalam menjalankan pemerintahan, para penyelenggara negara selalu berhadapan dengan dinamika antara kekuasaan dan hukum.

Menurut Gerson Paulus Nggadas yang mengutip perspektif Sudikno Mertokusumo dalam opininya, pernyataan “hukum itu kekuasaan” tidak dapat dibalik menjadi “kekuasaan itu hukum.” Meski hukum memerlukan kekuasaan untuk menegakkan sanksi, yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai hukum menjadi alat bagi penguasa semata. Risiko ini muncul ketika hukum dibuat hanya untuk kepentingan

penguasa, bahkan sampai mengabaikan hukum itu sendiri. Fenomena inilah yang mendorong munculnya konsep “*rule of law*” yang menekankan bahwa hukumlah yang seharusnya berkuasa, bukan individu. Prinsip ini menegaskan supremasi hukum dalam pengaturan negara atau “*governance not by man but by the law*”.²⁹

Istilah *rule of law* umumnya diaplikasikan oleh negara-negara dengan tradisi *Anglo-Saxon*, sementara negara-negara dengan tradisi *Eropa Kontinental* menggunakan terminologi *Rechtsstaat*. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa gagasan, cita, maupun konsepsi negara hukum, selain berelasi dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berasosiasi dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berakar dari istilah ‘*nomos*’ (norma) dan ‘*cratos*’ (kekuasaan).³⁰ Dari konsepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa determinan utama dalam operasionalisasi kekuasaan adalah norma atau hukum dalam arti prinsip hukum sebagai otoritas tertinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Ditinjau dari sudut pandang terminologi, terdapat perbedaan fundamental dalam frasa “negara hukum” di berbagai negara. Beberapa negara menggabungkan kata “hukum” dan “negara” seperti *rechtsstaat* (Jerman) dan *etat de droit* (Prancis), sementara lainnya seperti *rule of law* tidak menggunakan kata “negara”. Menurut Soebechi mengutip Martin

²⁹ Gerson Paulus Nggadas, “Memahami Hukum Dan Kekuasaan di Indonesia,” diakses pada 9 Agustus, 2025, <https://www.askara.co/read/2023/11/09/40657/memahami-hukum-dan-kekuasaan-di-indonesia>.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: BPHN, 2012), 2, <https://rikosyahrudin.blogspot.com/2014/11/gagasan-negara-hukum-indonesia-oleh.html?view=classic>.

Krygier, perbedaan ini berakar pada konteks historis. *Rule of law* muncul dalam tradisi *common law* Inggris yang bersumber pada kebiasaan (*custom*) dengan peran penting pengadilan dalam penegakannya, sehingga tidak menekankan kata “negara”. Sebaliknya, *rechtsstaat* muncul di negara-negara dengan sejarah monopoli kekuasaan oleh penguasa, sehingga penggabungan kata “negara” dan “hukum” menunjukkan perlunya pembatasan kekuasaan negara melalui hukum. *Rechtsstaat* diposisikan sebagai antitesis dari *Machtsstaat* (negara kekuasaan) atau *Polizeistaat (police state)*.³¹

Menurut Nasarudin dalam jurnalnya mengutip dari pendapat Utrecht, membagi konsep negara hukum menjadi dua: Negara Hukum Formil (Klasik) dan Negara Hukum Materiil (Modern). Negara Hukum Formil berfokus pada aspek legal-formal dan interpretasi sempit hukum tertulis, sementara Negara Hukum Materiil memiliki cakupan lebih luas dengan memasukkan aspek keadilan.³² Jimly Asshiddiqie mengutip Wolfgang Friedman yang membedakan “*rule of law*” dalam arti formil sebagai “*organized public power*” dan dalam arti materiil sebagai “*the rule of just law*”. Pembedaan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak otomatis terwujud dalam konsep negara hukum. Pemahaman hukum yang terlalu kaku dan sempit (hanya sebatas peraturan tertulis) menghasilkan konsep negara hukum yang terbatas dan tidak menjamin keadilan

³¹ Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 9.

³² Tubagus Muhammad Nasarudin, “Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Pranata Hukum* 15, no. 1 (Lampung 2020): 45, <https://jurnalpranata.ulb.ac.id/index.php/pranatahukum/article/download/217/200>.

substantif. Oleh karena itu, konsep modern “*rule of law*” seharusnya mencakup esensi keadilan yang lebih luas daripada sekadar penerapan peraturan tertulis secara sempit.³³

Sebuah negara hukum tidak hanya berarti bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi. Konsep ini mencakup prinsip pembagian dan pembatasan kekuasaan sesuai sistem konstitusional, perlindungan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, serta keberadaan sistem peradilan independen dan imparsial yang menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum. Lebih jauh lagi, negara hukum juga bertanggung jawab memastikan keadilan bagi semua pihak, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.³⁴

John Locke menekankan hubungan antara kekuasaan politik dan hak dasar, terutama hak milik. Menurutnya, negara dibentuk untuk melindungi hak asasi rakyat, khususnya hak milik, yang menjadi alasan orang rela melepaskan kebebasan alamiahnya. Kekuasaan negara tidak mutlak karena berasal dari rakyat, sehingga harus dibatasi.³⁵ Locke mengusulkan tiga cara pembatasan; hukum harus mendapat legitimasi rakyat melalui parlemen, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif (dengan legislatif sebagai yang tertinggi), serta adanya

³³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, 9.

³⁴ Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtachterstaat,” *Jurnal ilmu hukum FIAT Justicia* 5, no. 2 (Lampung 2022): 143, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

³⁵ Kiki karsa dkk, “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (Januari 2024): 10 <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.

semacam mobilisasi atau pengawasan dari rakyat untuk memantau eksekutif yang menyalahgunakan wewenang.³⁶ Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dengan konsep yang berbeda.

Oleh karena itu, hubungan antara negara hukum dan konstitusi dalam konteks konstitusionalisme sangat erat. Dimana kekuasaan politik dibatasi oleh hukum, mengubahnya menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum. Intinya, konstitusionalisme adalah proses hukum yang mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang.

2. Teori *Trias Politica* (Pemisahan Kekuasaan)

Konsep pemisahan kekuasaan negara yang dikenal sebagai *Trias Politica* memiliki genealogi intelektual yang bermula dari pemikiran filsuf Inggris John Locke melalui karyanya “Two Treatises of Government”. Elaborasi konseptual ini kemudian mengalami penyempurnaan signifikan melalui kontribusi yuris Prancis Montesquieu, yang menguraikan secara komprehensif dalam karyanya “De L'esprit des lois” yang dipublikasikan pada tahun 1748. Paradigma *triad politica* mengajukan postulat fundamental bahwa otoritas negara terdistribusi ke dalam tiga institusi kekuasaan yang distingatif: pertama, kekuasaan legislatif yang memiliki otoritas dalam formulasi dan kodifikasi perundang-undangan; kedua, kekuasaan eksekutif yang mengemban tanggung jawab implementasi regulasi (*rule application function*); dan ketiga, kekuasaan yudikatif

³⁶ Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan,” 135.

yang berfungsi sebagai institusi adjudikasi dalam penyelesaian sengketa hukum (*rule adjudication function*).³⁷

Sistem *Trias Politica* mengkonstitusikan prinsip distribusi kekuasaan yang mengadvokasi bahwa otoritas pemerintahan tidak boleh terkonsentrasi pada entitas tunggal, sebagai mekanisme preventif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh kelompok yang memegang kekuasaan hegemonik. Konsekuensinya, implementasi prinsip ini berkontribusi pada proteksi yang lebih komprehensif terhadap kebebasan fundamental warga negara.³⁸

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, penerapan teori *trias politica* mengalami modifikasi dan adaptasi sesuai dengan perkembangan hukum dan politik bangsa. UUD 1945 pasca-amandemen secara eksplisit menganut prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) daripada pemisahan kekuasaan yang ketat. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa yang diterapkan bukanlah *separation of power* dalam arti yang murni, melainkan *distribution of power* yang menekankan pada pembagian kekuasaan untuk mencapai keseimbangan (*checks and balances*).³⁹

Dalam konteks doktrin *trias politica*, keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi *judicial review* terhadap produk legislatif sesungguhnya menciptakan dinamika baru dalam relasi antar cabang kekuasaan. Abdul Ghofar sebagaimana mengutip Mahfud MD,

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 150.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945* (Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003), 2-3.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, 285-287.

menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan *judicial review* telah menggeser doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) menjadi supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*).⁴⁰ Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa produk legislatif sesuai dengan norma-norma konstitusional. Namun, pergeseran ini juga menimbulkan tantangan terhadap pemahaman tradisional tentang pemisahan kekuasaan, terutama ketika putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menentukan konstitusionalitas suatu undang-undang tetapi juga memberikan tafsir atau norma baru yang memiliki implikasi legislatif.

Dalam perspektif *trias politica* klasik, *Judicial Activism* dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan karena hakim dianggap telah melampaui fungsinya untuk “menemukan hukum” (*rechtsvinding*) dan bergerak ke arah “menciptakan hukum” (*rechtsschepping*). Namun, dalam perspektif yang lebih kontemporer, *Judicial Activism* dapat dibenarkan sebagai mekanisme untuk menjaga konstitusionalisme dan melindungi hak-hak fundamental warga negara ketika proses politik gagal melakukannya.⁴¹

Dalam konteks ini, *Judicial Activism* oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* terhadap legislatif dan eksekutif. Ketika Mahkamah Konstitusi mengambil

⁴⁰ Abdul Ghoffar Husnan, “Mengenal Mahkamah Konstitusi Indonesia,” diakses pada Agustus 10, 2025, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_61_Bapak%20Abdul%20Ghoffar.

⁴¹ Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum*, 206-208.

peran yang lebih aktif dalam menafsirkan konstitusi dan memberikan koreksi terhadap kebijakan atau undang-undang yang dianggap inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sedang menjalankan fungsinya dalam sistem *checks and balances*

3. Teori Hukum Progresif

Terminologi “hukum progresif” merupakan konstruksi yuridis yang diinisiasi oleh akademisi Satjipto Rahardjo, yang berfondasi pada premis fundamental bahwa esensi hukum sesungguhnya berorientasi pada kemanusiaan. Profesor Rahardjo mengekspresikan keresahannya terhadap minimnya signifikansi epistemologi hukum dalam memberikan pencerahan intelektual bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam upaya resolusi multidimensi krisis nasional, termasuk problematika di ranah yurisprudensi itu sendiri. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, beliau mengartikulasikan solusi konseptual melalui formulasi paradigma hukum progresif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Definisi hukum progresif pada intinya mencakup transformasi cepat, pembaruan mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta terobosan inovatif dalam bidang yurisprudensi. Paradigma ini berlandaskan prinsip fundamental bahwa hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Eksistensi hukum tidak bersifat terisolasi atau bertujuan pada dirinya sendiri, melainkan diarahkan pada tujuan yang lebih luas yaitu menjunjung martabat manusia,

mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan sosial.⁴²

Dalam penjelasan yang lebih ringkasnya, Satjipto Rahardjo mengartikan hukum progresif sebagai sistem hukum yang menawarkan kebebasan, baik dalam pemikiran maupun penerapan hukum, memungkinkan hukum berfungsi secara natural untuk memenuhi tujuannya melayani manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa manipulasi atau keberpihakan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴³

Pemikiran hukum progresif muncul sebagai tanggapan kritis terhadap kekurangan sistem hukum modern yang cenderung birokratis dan didominasi paradigma hukum liberal. Pendekatan ini menantang anggapan bahwa ketertiban sosial hanya dapat dicapai melalui lembaga-lembaga negara formal. Esensi hukum progresif terletak pada komitmennya untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat, dengan menolak kemapanan dan menghindari reduksi hukum menjadi sekadar perangkat teknis tanpa dimensi kemanusiaan. Sebaliknya, hukum progresif menekankan pentingnya aspek moral dalam institusi hukum. Gagasan ini diusulkan

⁴² Hwian Christianto. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 3 (Oktober 2011), 484, <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>.

⁴³ Muh Ridha Hakim, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (Juli 2016): 238, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.

untuk dikembangkan baik dalam diskursus akademis maupun implementasi praktis.⁴⁴

Pandangan ini merepresentasikan fondasi pemikiran yang berkembang menjadi argumentasi kebutuhan akan pendekatan hukum progresif. Dalam pernyataan tersebut terkandung konseptualisasi mendasar tentang hakikat hukum, termasuk definisi konseptual, fungsi substantif, dan tujuan filosofisnya.⁴⁵ Formulasi ini secara bersamaan menetapkan standar ideal yang perlu direalisasikan dalam praktik hukum. Konsekuensi logisnya, hukum dipahami sebagai entitas dinamis yang terus mengalami transformasi dan penyempurnaan dalam upaya mencapai idealitas tersebut. Karakteristik perkembangan berkelanjutan inilah yang merupakan intisari dari paradigma hukum progresif.

Dalam perspektif sederhannya, paradigma teori hukum progresif dapat dikarakterisasi sebagai pendekatan hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Penekanan pada dimensi populis dan aspek keadilan ini kemudian dielaborasi lebih lanjut melalui pembentukan konstruksi teoretis serta perumusan mekanisme operasional yang mengartikulasikan bagaimana sistem hukum seharusnya difungsikan dan diimplementasikan dalam praktik.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 2.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa penelitian normatif, karena penelitian ini banyak mengkaji dan mengambil data dari berbagai literatur secara kepustakaan. Menurut Bachtiar, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrindari para pakar hukum terkemuka.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁷

Adapun peraturan yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas yang telah menjadi

⁴⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 55-57.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2023), 133.

putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁴⁸ Adapun tentunya dalam pendekatan kasus ini yang akan di analisa yakni Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Activism* Pada beberapa putusan, misalnya pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Pendekatan Konseptual (*Consequential Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada pandangan dan doktrin yang ada dalam bidang ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide yang menghasilkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin ini menjadi dasar bagi peneliti dalam merumuskan argumentasi hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴⁹

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala bentuk sumber yang diperlukan oleh seorang peneliti untuk melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian hukum normatif, terdapat metode tersendiri yang membedakannya dari penelitian hukum empiris maupun penelitian dalam bidang ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini terutama didasarkan pada jenis bahan hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian tersebut. Adapun bahan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

hukum yang digunakan dalam penelitian normatif dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁰

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai atau memiliki keterkaitan yang erat dengan masalah yang diteliti :
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003.
 - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Dilahirkan Di luar Perkawinan.
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hukum Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 tentang Perluasan Terhadap Objek Praperadilan.
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Syarat Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Masa Jabatan Pimpinan KPK.
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menyediakan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, bahan hukum sekunder tetap memiliki

⁵⁰ Muhamimin, Metode Penelitian Hukum (University Press: Mataram, 2020), 57

relevansi penting dalam konteks penelitian hukum karena memberikan klarifikasi dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Kategori ini mencakup berbagai sumber seperti buku, literatur akademis, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan, karakteristik, peristiwa, dan segala bentuk informasi yang menggambarkan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan proses pengumpulan dan pengkajian informasi tertulis yang bersumber dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan secara luas. Metode ini merupakan komponen penting dalam penelitian yang bersifat normatif, karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasi sumber-sumber tertulis sebagai dasar argumentasi dan kesimpulan penelitian.⁵¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian penting dalam penelitian yang mencakup seluruh proses pengolahan data dari awal hingga akhir. Proses ini dimulai sejak tahap persiapan penelitian dan berlanjut hingga tahap penarikan kesimpulan dan penyajian data dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Dalam analisis data, peneliti melakukan seleksi data yang relevan dengan

⁵¹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

masalah yang sedang diteliti. Selain itu, analisis data juga merupakan proses untuk menyederhanakan, mensistematiskan, dan menarasikan data. Terdapat beberapa tahapan analisis data yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini :

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan langkah pertama dimana peneliti berupaya mengumpulkan berbagai data dan informasi secara ekstensif mengenai isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu pembagian kekuasaan. Setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan seleksi dengan memilih dan memilih data yang telah terhimpun untuk mengidentifikasi informasi yang paling relevan, valid, dan faktual yang akan digunakan sebagai bahan utama penelitian.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti melaksanakan proses penyusunan dan penulisan naratif dari data-data yang telah divalidasi dan direduksi sebelumnya. Narasi yang dikembangkan disesuaikan secara spesifik dengan fokus permasalahan yang sedang dikaji. Dalam proses ini, peneliti mengembangkan narasi penelitian menggunakan bahasa mereka sendiri untuk memudahkan pemahaman, sambil tetap memastikan pengakuan terhadap sumber-sumber yang dirujuk melalui pencantuman pemilik data asli yang menjadi acuan dalam penelitian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan langkah final dalam proses analisis data. Setelah berhasil menyusun narasi penelitian dengan cara yang paling mudah dipahami, peneliti kemudian melakukan perumusan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan berfungsi sebagai jawaban komprehensif terhadap seluruh fokus permasalahan yang menjadi inti dari penelitian tersebut. Dalam pengertian tersebut, analisis data kualitatif merupakan kegiatan yang berulang, terus menerus, serta berkelanjutan yang mana dalam kegiatan analisis dilakukan secara berurutan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁵²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian memerlukan obyektivitas sehingga kredibilitasnya dapat diuji. Untuk mencapai hal ini, peneliti menerapkan metode triangulasi. Metode ini melibatkan pengkajian referensi melalui prosedur yang mengintegrasikan berbagai sumber yang berbeda. Mengingat penelitian ini berbasis kajian pustaka, peneliti mengumpulkan beragam sumber referensi untuk kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dapat diteliti dan dianalisis lebih lanjut.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian, yang mana dalam bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 243 -253.

kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahap-Tahap penelitian:

1. Pra Riset

- a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.

2. Riset

- a. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
- b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
- c. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;
- d. Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

3. Pasca Riset

- a. Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan ;
- b. Menarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Role Model Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Activism*

Terhadap Putusan yang Diambil

Secara umum, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang, meskipun sistem pemerintahan saat ini berkembang sangat cepat dan tidak seluruhnya bisa dikategorikan ke dalam tiga cabang tersebut. Kendati demikian, tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap ada dalam struktur pemerintahan sebuah negara. Cabang kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan dalam bidang hukum dan peradilan.⁵³

Dalam kerangka sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjalankan peran fundamental sebagai penjaga konstitusi dengan tugas utama memastikan tegaknya supremasi hukum dasar negara. Dalam perkembangannya, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kebutuhan serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dipicu dan dipengaruhi oleh keadaan mendesak yang telah terjadi pada saat pembentukan berlangsung. Perlu diketahui bahwa pertama yaitu sebagai akibat dari terwujudnya negara hukum demokratis serta negara yang demokrasi berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pada nyatanya, suatu negara yang dicapai secara demokratis tidak bisa selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian,

⁵³ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 9.

Indonesia memerlukan lembaga yang berwenang dalam menguji konstitusionalitas Undang-Undang.⁵⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah otoritas independen yang bertugas melaksanakan sistem peradilan dalam rangka menjamin supremasi hukum dan rasa keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan dalam cabang ini dilakukan melalui Mahkamah Agung beserta institusi peradilan ditingkat bawahnya, serta melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.⁵⁵ Maka dari itu, posisi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, berdampingan dengan Mahkamah Agung sebagai implementasi dari asas supremasi konstitusi dan prinsip separasi atau distribusi kekuasaan.

Menurut Andiraharja sebagaimana mengutip pendapat Mahfud MD dalam jurnalnya menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya menekankan perlunya keadilan substantif untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan pengadilan sebelum-sebelumnya. Keadilan substantif pada konteks Mahkamah Konsitusi ini dalam artian suatu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materiil daripada

⁵⁴ Aryuni Fitri Djaafara. dkk, “Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (Desember 2022): 1423, <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.500>.

⁵⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara*, 10.

kebenaran formal.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat dalam QS An-Nahl ayat 90:⁵⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
ۖ
ۗ يَعْلَمُكُمْ لَعْلَمْكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.

Ayat diatas merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang paling komprehensif dalam merumuskan prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan sosial, politik, dan hukum. Ayat ini memuat tiga perintah fundamental yakni, keadilan (*al-'adl*), kebaikan (*al-ihsan*), dan pemenuhan hak sosial (*al qurba*) serta tiga larangan utama, yakni perbuatan keji (*al-fahsha'*), kemungkaran (*al-munkar*), dan kezaliman atau penyalahgunaan kekuasaan (*al-baghy*). Dalam konteks hukum tata negara modern, ayat ini dapat dipahami sebagai kerangka etik-konstitusional bagi penyelenggaraan kekuasaan negara.⁵⁸

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ayat ini memiliki relevansi langsung dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat/the rule of law*). Keadilan di sini tidak semata-mata bersifat prosedural atau formalistik, melainkan menuntut keadilan substantif, yakni keadilan yang benar-benar melindungi hak warga negara dan mencegah ketimpangan kekuasaan. Dalam hukum tata negara

⁵⁶ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no.2 (Agustus, 2021): 72, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.

⁵⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-quran dan Terjemahannya" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 386.

⁵⁸ Rini Mustika Putri, Enoch, Dewi Mulyani, "Nilai-Nilai Pendidikan QS. An-Nahl Ayat 90 tentang Anjuran untuk Melakukan Akhlakul Karimah," *Jurnal Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (Bandung 2022): 539, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3868>.

Indonesia, prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum dan nilai keadilan.⁵⁹

Lebih jauh, perintah *al-ihsan* melampaui standar minimum legalitas.

Dalam konteks kekinian, *ihsān* dapat dimaknai sebagai kewajiban moral negara dan lembaga negara untuk tidak sekadar menjalankan kewenangan sesuai teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan dampak keadilan sosial, kemanusiaan, dan perlindungan kelompok rentan. Prinsip ini memiliki korespondensi kuat dengan gagasan keadilan substantif dan hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.

Sementara itu, perintah *al-qurba* mencerminkan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan sosial dan distribusi keadilan. Dalam hukum tata negara modern, prinsip ini beririsan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak boleh bersikap netral secara pasif, melainkan aktif melindungi hak sosial-ekonomi warga negara. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak terlantar, dan keadilan sosial.⁶⁰

⁵⁹ Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Kajian Islan dan Masyarakat* 6, no. 1 (Riau 2023), 134, <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>.

⁶⁰ Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State," *Jurnal Media Of Law and Sharia* 3, no. 3, (Surabaya 2022), 280, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

Adapun larangan *al-baghy* dalam ayat ini sangat relevan dalam diskursus kekuasaan negara. *Al-baghy* dapat dimaknai sebagai tindakan melampaui batas kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesewenang-wenangan. Dalam konteks hukum tata negara, larangan ini merupakan dasar normatif bagi prinsip pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) dan *checks and balances*. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan tirani, sehingga ayat ini secara implisit menolak segala bentuk absolutisme dan legitimasi kekuasaan yang tidak adil.⁶¹

Dikaitkan dengan praktik kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi, ayat tersebut dapat diposisikan sebagai legitimasi etik terhadap peran hakim dalam menegakkan keadilan substantif. Dengan demikian, ayat ini dalam konteks kekinian dan hukum tata negara berfungsi sebagai fondasi nilai transendental yang menegaskan bahwa hukum, konstitusi, dan kekuasaan negara harus diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, dan pembatasan kekuasaan. Ayat ini memperkuat pandangan bahwa negara hukum yang demokratis tidak cukup hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi harus berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melaksanakan fungsi uji materi konstitusi, di mana konsep *judicial review* sendiri merupakan evolusi dari sistem hukum dan politik ketatanegaraan kontemporer. Secara

⁶¹ Farhan A'la Zamzamy, "Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik," *Jurnal Telaah Ayat Al-Qur'an tentang Dasar-Dasar Hukum* 20, no. 2, (Kediri 2025), 159, <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v20i2.8399>.

politis, hadirnya Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai instrument untuk menciptakan sistem saling mengawasi dan mengimbangi di antara organ-organ kekuasaan negara yang berlandaskan nilai-nilai demokratis. Ini berkaitan dengan dua otoritas utama yang umumnya dipegang Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, yakni mengkaji keseuaian peraturan hukum dengan konstitusi serta menyelesaikan perselisihan kompetensi antar institusi negara.⁶²

Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi meliputi penyelesaian sengketa hukum konstitusional spesifik guna memastikan pelaksanaan konstitusi berjalan akuntabel dan mencerminkan aspirasi masyarakat serta prinsip-prinsip demokratis. Di samping itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan memperbaiki problematika sistem ketatanegaraan yang muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap konstitusi.⁶³

Kewenangan yang dimiliki lembaga ini dijalankan melalui fungsi-fungsi seperti memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan isu-isu konstitusional. Oleh karena itu, setiap putusan yang dihasilkan secara otomatis merupakan bentuk penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan konteks tersebut, terdapat lima peran utama yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui kewenangannya. Peran-peran tersebut mencakup; pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of*

⁶² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara*, 3

⁶³ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 119.

*the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).*⁶⁴

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a hingga huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, terhadap:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Dalam melaksanakan kewenangan konstitusional ini, Mahkamah tidak semata-mata melakukan penilaian terhadap kesesuaian normatif antara suatu undang-undang dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih dari itu, Mahkamah juga menerapkan pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh dengan

⁶⁴ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara*, 10.

mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, hingga implikasi politik yang mungkin timbul akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi ini tercermin dalam praktik yang dikenal sebagai *Judicial Activism*, yakni suatu pendekatan dalam penegakan hukum di mana hakim konstitusi tidak hanya terpaku pada makna tekstual atau harfiah dari ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, Mahkamah mengambil posisi yang lebih progresif dengan melakukan interpretasi yang luas dan substansial terhadap norma hukum guna menjawab kebutuhan keadilan substantif ditengah Masyarakat.⁶⁵

Melalui metode penalaran konstitutional yang demikian, Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bahwa ia menganut pendekatan *living constitution*, yakni suatu pandangan yang menganggap konstitusi bukan sebagai dokumen statis, melainkan sebagai instrumen hukum yang hidup dan senantiasa berkembang seiring perubahan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Mahkamah untuk menafsirkan konstitusi secara kontekstual dan adaptif, sehingga konstitusi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga keberlakuan norma dasar negara, tetapi juga berperan sebagai pelindung nilai-nilai keadilan yang terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶⁶

⁶⁵ Pan Mohamad Faiz, “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (Australia 2016): 407. <https://doi.org/10.31078/JK1328>.

⁶⁶ Fakhri Lutfianto Hapsoro, Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution*,” *JALREV* 2, no. 2 (Juli 2020): 146-148. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/oai>.

Dalam penerapannya, penggunaan *Judicial Activism* digunakan dalam menyelesaikan suatu problematika hukum untuk mendapatkan definisi yang jelas dan memberikan konsep yang tegas dalam implementasinya. Maka dari itu, akan diuraikan beberapa poin krusial mengenai *Judicial Activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang diambil, yakni sebagai berikut:

1. Konsep *Judicial Activism* dalam Kekuasaan Kehakiman

Konsepsi *Judicial Activism* telah menjadi salah satu diskursus yang paling kompleks dalam kajian hukum konstitusi kontemporer. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, terminologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger Jr. pada tahun 1947, yang kemudian berkembang menjadi doktrin fundamental dalam praktik peradilan modern⁶⁷. Pemahaman terhadap *Judicial Activism* tidak dapat dilepaskan dari evolusi pemikiran hukum konstitusi yang terus mengalami perkembangan dinamis seiring dengan transformasi sosial dan politik suatu negara.

Arthur Schlesinger Jr. mendefinisikan *Judicial Activism* sebagai kecenderungan hakim untuk menggunakan kekuasaan judisialnya secara aktif dalam menginterpretasikan konstitusi dan undang-undang, bahkan ketika interpretasi tersebut berpotensi mengubah atau memperluas makna teks hukum yang ada.⁶⁸ Perspektif ini menekankan pada peran proaktif

⁶⁷ Bagus Surya Prabowo, *Judicial Activism dan Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Mandar Maju, 2024), 14.

⁶⁸ Safrizieh, *Judicial Activism* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1-2.

lembaga peradilan dalam merespons dinamika sosial yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh pembentuk undang-undang.

Dalam konteks hukum Indonesia, *Judicial Activism* di Indonesia berfungsi sebagai model interpretasi undang-undang dasar ketika terjadi perselisihan konstitusional. Praktik ini memungkinkan para pejabat peradilan mengambil sikap proaktif dalam memberikan putusan kasus-kasus yang sebenarnya melampaui batas wewenang kehakiman atau bahkan mengandung dimensi politik yang kental. Hal ini dapat mengeluarkan berbagai pertimbangan dan putusan terkait aturan ekonomi, kemasyarakatan, perundang-undangan, serta perpolitikan. Lebih jauh lagi, melalui aktivisme peradilan ini, para hakim memiliki kecenderungan menciptakan regulasi dan standar yang belum ada sebelumnya (*judge-law making*) lewat proses pengujian yudisial yang mereka jalankan.⁶⁹

Indonesia sebagai negara hukum atau *rechtsstaat*, prinsip utamanya adalah bahwa segala aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berpijak pada hukum sebagai fondasi yang mengikat dan mengarahkan tindakan seluruh elemen kekuasaan. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan tidak hanya terbatas pada penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk merespons dinamika masyarakat melalui interpretasi hukum yang adaptif. Pendekatan *Judicial Activism* memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan konstitusi secara lebih fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan perubahan sosial dan

⁶⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 2.

perkembangan zaman. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara, terutama dalam situasi di mana regulasi yang ada belum mampu menjawab persoalan keadilan secara memadai.⁷⁰ Maka dari itu, pendekatan ini tidak hanya memperluas peran yudisial, tetapi juga memperkuat posisi peradilan sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional dalam negara hukum modern.

Dalam perspektif teori pemisahan kekuasaan atau *trias politica*, kekuasaan dalam suatu negara secara ideal terbagi menjadi tiga ranah utama, yakni pembentuk undang-undang (legislatif), pelaksana kebijakan (eksekutif), dan penegak hukum (yudikatif). Dalam struktur ini, keberadaan *Judicial Activism* yang dijalankan oleh lembaga yudisial dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan melalui sistem pengawasan timbal balik (*checks and balances*).⁷¹ Hal ini memberi kewenangan kepada lembaga peradilan untuk tidak sekadar menjalankan hukum secara kaku, melainkan juga berperan aktif dalam menilai dan mengoreksi tindakan atau keputusan dari lembaga legislatif dan eksekutif yang berpotensi melebihi batas-batas konstitusionalnya.

Sebagian kalangan akademisi dan praktisi hukum mengemukakan pandangan kritis terhadap konsep *Judicial Activism*. Mereka menilai bahwa praktik ini tidak sepenuhnya memiliki landasan yang kuat dalam

⁷⁰ Ni Luh Dewi Sundariwati, “Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (Yogyakarta 2024): 434, <https://doi.org/10.31078/jk2135>.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sinar Grafika, Jakarta, 2024), 131-132.

sistem demokrasi modern karena berpotensi melampaui batas fungsi lembaga peradilan. Dalam pandangan mereka, ketika hakim secara aktif terlibat dalam pembentukan norma hukum melalui penafsiran yang luas terhadap konstitusi atau undang-undang, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap ranah kekuasaan legislatif yang seharusnya bertugas sebagai pembuat hukum. Tindakan semacam ini, menurut mereka, justru dapat mengaburkan garis tegas pemisahan fungsi antar cabang kekuasaan negara dan melemahkan prinsip dasar *separation of power* yang menjadi fondasi dalam tata kelola negara demokratis.⁷²

Namun demikian, apabila kita melihat lebih dalam dan meletakkan perdebatan ini dalam kerangka sosial-politik yang lebih luas, maka *Judicial Activism* dapat dipahami sebagai respons yudisial yang relevan terhadap kekakuan hukum yang tidak selalu mampu mengikuti laju perkembangan masyarakat. Dalam kenyataannya, tidak semua masalah sosial dapat segera dijawab oleh legislasi formal yang sering kali memerlukan waktu panjang dan kompromi politik yang rumit. Dalam konteks inilah peran aktif hakim menjadi signifikan. Ketika celah hukum muncul atau ketika kebijakan publik bersifat diskriminatif atau tidak menjangkau kelompok rentan, maka pendekatan *Judicial Activism* dapat berfungsi sebagai alat korektif untuk menghadirkan keadilan substantif.⁷³

⁷² Ali Alatas, Ficky M. Zulfickar, Patio Alfredo Nugraha Hutabarat, “Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 4, no.3 (Desember 2024): 6, <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1409>.

⁷³ Alatas, Zulfickar, Hutabarat, “Teori Kemaslahatan,” 7.

Dari penjabaran diatas, maka bisa dikatakan bahwasannya konsep *Judicial Activism* ini ibarat pisau bermata dua yang mengandung arti positif dan negatif. Jika dalam penggunaanya tidak tepat dan dilakukan secara serampangan maka hal ini berujung pada sesuatu yang akan dimaknai secara negatif karena terbentur pada kewenangan dari lembaga legislasi dalam pemisahan kekuasaan. Namun sebaliknya, mengingat juga salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai *the final interpreter of the constitution*, maka demi kepentingan yang luas *Judicial Activism* bisa menjadi sesuatu yang positif.

Dalam dinamika yang terdapat dalam sistem kekuasaan kehakiman, tidak hanya *Judicial Activism* yang hangat untuk dikaji, melainkan juga *judicial restraint* yang tidak kalah menariknya untuk diperbincangkan. Kedua aliran ini sering dikaitkan oleh kreativitas hakim dan menjadi semacam legitimasi untuk melihat seberapa jauh kebijaksanaan hakim dalam menyelesaikan sengketa. *Judicial restraint* sendiri merupakan antitesis dari *Judicial Activism*.

Ciri utama dari pendekatan *judicial restraint* terletak pada sikap kehati-hatian lembaga peradilan untuk tidak melampaui batas kewenangannya, khususnya dalam ranah yang menjadi otoritas badan legislatif, eksekutif, serta institusi pembentuk regulasi lainnya. Dengan demikian, pengadilan menghindari mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Pandangan ini berpijak pada keyakinan bahwa pengadilan tidak

seharusnya memainkan peran sentral dalam struktur kekuasaan negara, dan sebaliknya, peran dominan sebaiknya tetap dipegang oleh lembaga yang mewakili kehendak rakyat, seperti parlemen dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori pemisahan kekuasaan (*trias politica*).⁷⁴

Gagasan mengenai *judicial restraint* berakar dari anggapan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan merupakan tonggak tertinggi dalam pemikiran hukum tata negara. Perspektif ini menolak menempatkan lembaga peradilan sebagai aktor sentral dalam struktur politik suatu negara.⁷⁵

Pada kenyataannya, terlebih jika dikaitkan dengan kondisi empiris saat ini, sangat jarang ditemukan suatu majelis hakim konstitusi yang secara konsisten mampu menerapkan secara murni dan menyeluruh salah satu pendekatan, baik *judicial restraint* maupun *Judicial Activism*. Dalam praktiknya, khususnya di lingkungan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang terdiri dari sembilan hakim, terdapat keragaman latar belakang pemikiran hukum yang mencerminkan adanya spektrum pandangan yang luas. Spektrum tersebut memungkinkan munculnya variasi aliran secara signifikan, bahkan dalam konfigurasi yang tidak terduga. Misalnya, bisa saja lima hakim condong pada pendekatan *Judicial Activism*, sedangkan empat lainnya lebih berpihak pada prinsip *judicial restraint*, atau justru sebaliknya. Tidak menutup kemungkinan pula munculnya komposisi yang lebih beragam, dengan satu atau beberapa hakim yang bersikap lebih

⁷⁴ Yazrul Anuar, “Berkenalan dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint,” April 8, 2024, https://literasihukum.com/judicial-activism-dan-judicial-restraint/#google_vignette.

⁷⁵ Wicaksana Dramanda, “Mengagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4, (Desember 2014): 620, <https://doi.org/10.31078/jk1141>.

moderat, yang tidak sepenuhnya berpihak pada salah satu pendekatan, melainkan memilih posisi yang lebih seimbang di antara keduanya.⁷⁶

Judicial Activism pada dasarnya bukan merupakan mekanisme atau tahapan prosedural dalam pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan suatu doktrin yang digunakan untuk menilai karakter dan kecenderungan penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam suatu putusan. Oleh karena itu, suatu putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai putusan yang bersifat *Judicial Activism*, melainkan dapat dikualifikasikan demikian melalui analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam memutus perkara.

Meskipun demikian, mekanisme pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi memiliki keterkaitan erat dengan munculnya dan berkembangnya *Judicial Activism* dalam praktik ketatanegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), yang merupakan bagian integral dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam forum ini, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas permohonan yang diperiksa. Kewajiban penyampaian pertimbangan tertulis tersebut menjadi medium utama bagi hakim konstitusi untuk mengemukakan metode penafsiran konstitusi, argumentasi hukum, serta

⁷⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 2-3.

pendekatan keadilan yang digunakan, yang pada akhirnya dapat mencerminkan sikap *Judicial Activism* atau *judicial restraint*.⁷⁷

Prinsip musyawarah untuk mufakat yang diutamakan dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa *Judicial Activism* tidak lahir secara individual, melainkan melalui proses dialektika argumentasi konstitusional antar hakim. Dalam proses musyawarah tersebut, hakim yang menggunakan pendekatan penafsiran progresif dan substantif berpotensi memengaruhi pandangan hakim lainnya. Namun, apabila tidak tercapai mufakat, perbedaan pandangan tersebut tetap tercermin secara jelas dalam pertimbangan hukum masing-masing hakim, baik dalam pertimbangan mayoritas maupun dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) atau pendapat sependapat (*concurring opinion*). Dengan demikian, meskipun tidak selalu menjadi pandangan mayoritas, *Judicial Activism* tetap dapat diidentifikasi melalui struktur dan substansi argumentasi hukum dalam putusan.

Apabila mufakat diatas tetap tidak tercapai dan putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, maka disinilah menemukan bentuknya yang paling nyata secara institusional. *Judicial Activism* Aktivisme yudisial tidak selalu harus menjadi suara mayoritas; namun ketika berhasil menjadi mayoritas, maka tafsir progresif tersebut berubah menjadi doktrin hukum yang mengikat (*erga omnes*). Dalam konteks ini, voting mayoritas

⁷⁷ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara*, 56.

berfungsi sebagai mekanisme legitimasi demokratis internal bagi putusan aktivis Mahkamah Konstitusi.

Sejatinya RPH harus diikuti oleh sembilan hakim konstitusi, namun dalam kondisi yang luar biasa RPH dapat diikuti oleh delapan atau tujuh hakim konstitusi, mekanisme pengambilan putusan semakin menegaskan peran strategis hakim dalam menentukan arah *Judicial Activism*. Situasi perimbangan suara, khususnya ketika terjadi komposisi 4 berbanding 4, menempatkan suara Ketua Sidang Pleno sebagai penentu akhir putusan. Dalam konteks ini, orientasi yudisial Ketua MK menjadi sangat signifikan, karena satu suara penentu tersebut dapat mengafirmasi atau menolak pendekatan *Judicial Activism* yang diajukan. Dengan demikian, mekanisme RPH sebagaimana diatur dalam UU MK secara nyata memungkinkan lahirnya putusan yang bersifat aktivis secara konstitusional, sepanjang didukung oleh konfigurasi suara dan kepemimpinan yudisial dalam proses pengambilan putusan.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membentuk *Judicial Activism* sebagai suatu prosedur formal, tetapi menyediakan ruang institusional bagi terartikulasinya *Judicial Activism* melalui pertimbangan hukum hakim konstitusi. Dengan demikian, *Judicial Activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai hasil dari dinamika

⁷⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara*, 56.

penalaran hukum dalam mekanisme pengambilan putusan, bukan sebagai mekanisme tersendiri dalam sistem peradilan konstitusi.

Fenomena ini menjadi aspek yang sangat menarik untuk dikaji dalam konteks putusan-putusan kekuasaan kehakiman, baik di ditingkat hakim konstitusi maupun hakim agung. Hal ini menyangkut bagaimana para hakim membangun kreativitas kerangka berpikir, menyusun argumen hukum yang menjadi semacam legitimasi, serta melihat sejauh mana kebijaksanaan hakim dalam menyelesaikan dan merumuskan pertimbangan yuridis dalam setiap pengambilan putusan terhadap perkara yang mereka tangani

2. Analisis Role Model *Judicial Activism* oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi pemegang kewenangan menafsirkan undang-undang dalam perkara konstitusional, mengesahkan dan melegitimasi pelaksanaan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan hak uji materiil maupun formil yang disebut dengan *judicial review* dalam menguji keabsahan dan daya laku produk hukum yang dibuat lembaga legislatif dan eksekutif. Putusan hakim konstitusi memberikan tafsir berupa pedoman, arah, dan ketentuan untuk mencetuskan norma yang bisa digolongkan sebagai putusan konstitusional dan putusan inkonstitusional.

Apabila penafsiran yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terpenuhi, maka suatu norma hukum atau undang-undang tetap berlaku konstitusional. Namun, jika penafsiran yang diputuskan oleh Mahkamah

Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi, maka suatu norma hukum atau undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertolak belakang dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁷⁹

Mahkamah Konstitusi mengemban peranan penting sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dengan memberikan penafsiran akhir terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang demi merealisasikan kehidupan negara yang bermartabat sesuai dengan cita negara hukum. Dalam perjalannya mengawal konstitusi, tidak jarang ditemui hukum yang ada tidak cukup mampu menjawab kompleksitas persoalan yang muncul. Dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi cenderung memilih untuk melakukan *Judicial Activism* sebagai respon terhadap ketidakmampuan hukum tersebut, demi mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan tidak hanya teks hukum, tetapi juga nilai dan makna hukum untuk tujuan yang lebih luas bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, *Judicial Activism* merujuk pada suatu sikap hakim yang tidak hanya memposisikan dirinya sebagai *negative legislature* tetapi juga sebagai *positive legislature* dengan membentuk norma hukum baru melalui putusannya tersebut.⁸⁰

Pada hakikatnya, hakim bukan merupakan legislator yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, melainkan

⁷⁹ Galah Nur Hasanah, Dona Budi Kharisma, “Eksistensi Judicial Activism dalam Praktek Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4, (Surakarta: 2022): 738, <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.122>.

⁸⁰ Ni Luh Dewi Sundariwati, “*Judicial Activism*,” 434.

melakukan adjudikasi (*adjudication*) atau memeriksa dan mengadili. Meskipun demikian, hakim berwenang dalam menentukan sesuatu yang menjadi kehendak dari undang-undang.⁸¹ Pandangan yang dianut dalam aliran *Judicial Activism* adalah penolakan hakim terhadap gagasan dimana pengadilan, apa lagi pengadilan konstitusional, untuk tunduk terhadap gagasan-gagasan yang stagnan didalam konstitusi. Di dalam aliran ini hakim cenderung merasa berhak untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik sosial sampai pada kebijakan ekonomi.⁸² Penerapan *Judicial Activism* ini juga dilakukan oleh hakim pada saat ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan suatu kasus yang diadili oleh hakim.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan konsep *Judicial Activism* juga mendapat legitimasi secara tersirat dari ketentuan regulasi yang ada pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang pada menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan keksaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kemandirian ini menjadi fondasi penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan perannya, termasuk ketika mengambil langkah *Judicial Activism*. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kebebasan untuk menafsirkan serta menilai konstitutionalitas peraturan perundang-undangan secara otonom,

⁸¹ Abdul Khaliq, “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (April 2018): 194, <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.689>.

⁸² Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 107.

tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif, guna memastikan tercapainya keadilan hakiki sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Pendekatan ini sering dipraktikkan ketika peraturan yang ada tidak cukup memadai untuk melindungi hak konstitusional warga atau merespons kebutuhan hukum masyarakat. Meski demikian, kemerdekaan lembaga peradilan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, Mahkamah Konstitusi tetap harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap putusannya secara terbuka agar tidak terjadi penyimpangan kewenangan.⁸³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan *Judicial Activism* turut membawa perubahan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Fungsi Mahkamah tidak lagi sebatas menjaga kemurnian konstitusi, melainkan juga sebagai agen reformasi hukum melalui putusan yang inovatif dan progresif. Namun demikian, untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, perlu ada kontrol serta batasan yang jelas terhadap ruang gerak *Judicial Activism*, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan sistem pemisahan kekuasaan yang berlaku.

Selain itu, di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan

⁸³ Muh. Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (Depok 2018): 289-294, <https://doi.org/10.25216/JHP.7.2.2018.279-296>.

ini memberikan landasan normatif bagi hakim, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga menjadi aktor aktif dalam menafsirkan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks *Judicial Activism*, pasal ini menjadi pemberar atas keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam mengembangkan hukum secara progresif dan responsif terhadap dinamika sosial.

Judicial Activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sering kali dipicu oleh kondisi stagnasi legislasi, konflik norma, atau ketimpangan perlindungan konstitusional. Oleh karena itu, hakim konstitusi dapat menggunakan kewenangannya untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat melalui putusan yang bersifat interpretatif, bahkan terkadang konstruktif. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) diatas, yang mewajibkan hakim untuk tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan aspirasi publik ketika menjalankan tugas yudisialnya. Dengan demikian *Judicial Activism* bukan merupakan pelanggaran kewenangan, melainkan bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional untuk menjaga keadilan substantif.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Activism* juga dapat dipahami sebagai bentuk transformasi hukum yang berakar pada nilai-nilai hidup masyarakat. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif, seperti pembatalan norma hukum yang diskriminatif atau penguatan hak konstitusional warga negara,

menunjukkan bagaimana nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat dapat menjadi dasar dalam memaknai konstitusi secara dinamis.⁸⁴ Oleh karena itu, beberapa pasal yang telah disebutkan diatas menjadi dasar yuridis sekaligus etis bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan *Judicial Activism* secara proporsional dan tetap dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan sejumlah penelitian, terdapat setidaknya tiga penyebab utama munculnya *Judicial Activism* diantaranya yakni:

- a. Pertama, kompetisi yang intens antar partai politik yang menimbulkan instabilitas dalam dunia politik. Ketegangan ini mendorong para politisi untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, guna mendapatkan penyelesaian yang dianggap adil. Dalam kondisi seperti ini, lembaga peradilan secara tidak langsung ter dorong untuk ikut campur dalam urusan politik demi memberikan solusi yang bersifat substantif melalui putusan-putusan hukumnya.
- b. Kedua, Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif menjadi faktor penting. Keadaan ini biasanya terjadi Ketika Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif karena dianggap tidak mampu menjaga integritas dan sering menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang masih dianggap kredibel untuk menegakkan keadilan. Sebagai respons, lembaga peradilan berusaha semaksimal

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pekembangan dan Konsolidasi*, 205.

mungkin untuk memberikan putusan yang mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh Masyarakat.

- c. Ketiga, berkaitan dengan cara pandang hakim terhadap hukum itu sendiri. Ketika para hakim mulai menganut pendekatan hukum progresif yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan prosedural, maka dapat dikatakan bahwa praktik *Judicial Activism* telah mulai diterapkan dalam sistem peradilan tersebut.⁸⁵

Mengklasifikasikan putusan pengadilan sebagai bentuk *Judicial Activism* bukanlah hal yang sederhana bagi para hakim, mengingat elemen-elemen dalam aktivisme yudisial memiliki karakteristik yang subjektif dan abstrak. Untuk menangani tantangan ini, menurut Alatas dkk sebagaimana mengutip dari Bradley Canon menggunakan teori *virtue jurisprudence* dengan menerapkan kerangka analisis enam dimensi dalam mengkaji setiap keputusan Mahkamah Konstitusi.⁸⁶

- a. *Majoritarianism*

Dimensi ini ketika pengadilan menegaskan kebijakan politik yang diambil melalui proses demokratis.

- b. *Interpretive Stability*

Dimensi ini mempertimbangkan sejauh mana putusan pengadilan, doktrin dan penafsiran dari pengadilan sebelumnya diubah kembali.

⁸⁵ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism," 422-433.

⁸⁶ Alatas, Zulfickar, Hutabarat, "Teori Kemaslahatan," 159.

c. *Interpretive Fidelity*

Dimensi ini menggambarkan sejauh mana pengadilan menginterpretasikan norma di dalam konstitusi yang interpretasi tersebut kontra dengan maksud pembentuk norma atau implikasi apa yang secara jelas telah terbaca dari bahasa yang digunakan di dalam konstitusi.

d. *Substance – Denmocratic Process Distinction*

Dimensi ini menggambarkan ketika pengadilan membuat kebijakan substantif yang mengesampingkan proses demokratis.

e. *Specificity of Policy*

Dimensi yang menggambarkan Ketika suatu pengadilan membentuk kebijakannya sendiri yang kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain ataupun individu lain.

f. *Availability of an Alternative Policymaker*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dimensi yang menggambarkan ketika suatu pengadilan memutuskan untuk mengganti prinsip yang telah ada dengan cara membatalkan atau mengesampingkan kebijakan yang berasal dari cabang kekuasaan yang lain.

Lebih jauh, Arpit Saha dalam papernya yang berjudul “Judicial Activism in India: A Nwcessary Evil” menjelaskan bahwa munculnya *Judicial Activism* serta perkembangannya didasari oleh dua teori utama, yakni *Theory of Vacuum Filling* dan *Theory of Social Want*. Kemudian

kedua konsep ini dijelaskan secara gamblang oleh Zainal Arifin Mochtar sebagai berikut:

a. *Theory of Vacuum Filling*

Secara sederhana, teori ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menutup kekosongan dalam sistem hukum. Teori ini lazim dipakai dalam konteks pemerintahan saat salah satu cabang kekuasaan menunjukkan kinerja yang lamban atau tidak efektif. Ketika terjadi kevakuman dalam suatu sektor pemerintahan, hal ini berpotensi merusak keseimbangan demokrasi secara keseluruhan. Untuk menghindari kerusakan sistem tersebut, cabang kekuasaan lain dapat memperluas perannya guna mengisi kekosongan tersebut. Kekosongan ini umumnya muncul akibat lemahnya kinerja, ketidaksiapan, kelalaian dalam penegakan hukum, korupsi, atau ketiadaan otoritas yang jelas dari dua cabang pemerintahan lainnya: legislatif dan eksekutif.

b. *Theory of Social Want*

Teori ini berangkat dari kebutuhan masyarakat akan kehadiran solusi yang konkret atas permasalahan publik. Ketika lembaga legislatif gagal menyusun aturan atau kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat, maka lembaga peradilan memiliki ruang untuk bertindak. Dalam konteks ini, *Judicial Activism* menjadi sarana untuk menutupi kelemahan tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan penafsiran hukum yang lebih fleksibel dan tidak kaku, peradilan bisa

memberikan solusi yang lebih aplikatif. Mekanisme seperti *judicial review* menjadi alat utama untuk menjalankan peran tersebut demi menjawab kebutuhan sosial yang mendesak.⁸⁷

Dalam penggunaan *Judicial Activism* untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan masih sering menimbulkan polemik. Pertanyaan mengenai sejauh mana atau kapan sebaiknya *Judicial Activism* dapat dibenarkan merupakan isu teoritis yang kompleks, karena tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan konfigurasi politik yang melingkapinya. Dalam menelaah legitimasi intervensi hakim dalam ranah kebijakan publik, penting untuk memperhatikan kesesuaian antara fungsi yudisial dan kebutuhan masyarakat, termasuk pertimbangan moralitas hukum serta kapasitas institusional sistem peradilan untuk merespons perubahan sosial secara adaptif. Dalam kerangka ini, Christopher G. Buck mengemukakan bahwa *Judicial Activism* dapat memperoleh justifikasi normatif apabila dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori *virtue jurisprudence*, sebuah pendekatan yang menekankan pada kualitas moral dan kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Prinsip-prinsip ini diantaranya sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 109.

⁸⁸ Pan Mohammad Faiz, "Dimensi Judicial Activism," 411-412.

1) *Principled Implicationism.*

Di dalam suatu konstitusi, terdapat sejumlah hak kewarganegaraan yang secara textual mungkin tidak dicantumkan secara eksplisit. Meski demikian, prinsip ini membuka ruang interpretasi yang lebih luas terhadap konstitusi, dengan menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu tidak terbatas pada apa yang secara harfiah tertulis. Sebaliknya, konstitusi juga mencerminkan visi normatif para perumusnya yang secara rasional dan bijaksana telah mengantisipasi adanya hak-hak implisit yang perlu dijamin demi menjamin keadilan dan kebebasan secara substansial.

2) *Principled Minoritarianism.*

Meskipun tidak secara inheren dirancang untuk senantiasa memihak kelompok minoritas, prinsip ini menempatkan perhatian yang serius terhadap kondisi mereka, khususnya ketika mereka menjadi pihak yang dirugikan akibat mekanisme demokrasi yang berbasis dominasi mayoritas. Hal ini menjadi krusial apabila terjadi pelanggaran terhadap asas perlindungan yang setara (*equal protection*). Dalam konteks ini, prinsip tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap disfungsi dalam sistem representatif, di mana kegagalan institusi perwakilan dalam menyuarakan kepentingan semua kelompok dapat menghasilkan legislasi yang bersifat diskriminatif terhadap minoritas.

3) *Principled Remedialism.*

Prinsip ini berkaitan erat dengan konsep keadilan substantif dalam konteks pemulihan hak, di mana lembaga peradilan diberikan kewenangan diskresioner untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh individu maupun kelompok tertentu. Intervensi yudisial semacam ini mencerminkan peran aktif pengadilan dalam merealisasikan keadilan sosial, dan salah satu bentuk implementatifnya dapat ditemukan dalam kebijakan *affirmative action*, yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan historis melalui perlakuan khusus yang bersifat korektif.

4) *Principled Internationalism.*

Dalam konteks dinamika hukum global, *Judicial Activism* memungkinkan pengadilan untuk merumuskan putusan yang responsif terhadap perkembangan internasional. Hal ini dilakukan

melalui penerapan pendekatan perbandingan hukum serta integrasi prinsip-prinsip dan norma-norma yang diakui dalam hukum internasional, sehingga keputusan yudisial tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga sejalan dengan kecenderungan dan standar global yang tengah berkembang.

Pemberian terhadap praktik *Judicial Activism* tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus berpijak pada prinsip-prinsip hukum yang terdefinisi secara tegas. Meskipun pengadilan memiliki ruang untuk bertindak proaktif, peran tersebut harus dijalankan

dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi dan dengan berfokus pada masalah waktu dan teknik yang tepat agar tidak melampaui batas yurisdiksi yang ditetapkan oleh sistem hukum.⁸⁹ Dengan demikian, *Judicial Activism* hanya dapat dianggap sah apabila diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental, memperbaiki ketimpangan atau ketidakadilan dalam masyarakat, serta menyesuaikan interpretasi hukum dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai kontemporer dalam rangka mewujudkan penerapan hukum yang lebih progresif dan berkeadilan.

3. Studi Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memakai Pendekatan *Judicial Activism*

Secara normatif, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur batas-batas penafsiran konstitusi, baik di dalam konstitusi itu sendiri maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya sebagai sumber hukum. Bahkan, hakim konstitusi memiliki keleluasaan untuk memilih metode penafsiran konstitusi yang sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan ini dimaksudkan untuk menjamin independensi dan otonomi hakim sebagai bagian dari hak yang melekat demi memenuhi hak asasi para pencari keadilan.⁹⁰

Sebagaimana metode penafsiran lainnya, penerapan *Judicial Activism* merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya guna menjamin kepastian hukum

⁸⁹ Alatas, Zulfickar, Hutabarat, "Teori Kemaslahatan," 9.

⁹⁰ Pan Mohammad Faiz, "Dimensi Judicial Activism," 413.

dan keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini tercermin dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berikut yang menunjukkan adanya penafsiran aktif oleh hakim sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi progresif terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tekstual menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Semula, ketentuan itu membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, melalui pendekatan konstitusional yang responsif, Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan norma tersebut dengan menyatakan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan alat bukti yang sah menurut hukum.

Putusan ini merupakan contoh konkret praktik *Judicial Activism* oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih membantalkan Pasal 43 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memilih jalan *constitutional*

interpretation, dengan menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Inilah titik temu *Judicial Activism*, Mahkamah Konstitusi tidak tunduk secara literal pada bunyi undang-undang, tetapi merekonstruksi makna normatifnya agar selaras dengan UUD 1945. Mahkamah menyatakan bahwa frasa “hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya” tidak boleh dimaknai meniadakan hubungan perdata dengan ayah biologis, sepanjang:

1. Terdapat hubungan darah yang dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya tes DNA),
2. Atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Dengan langkah ini, Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yang tidak secara eksplisit ada dalam UU Perkawinan, sesuatu yang secara klasik merupakan wilayah pembentuk undang-undang.

Judicial Activism yang dilakukan hakim ini berangkat dari kepekaan terhadap realitas sosial, yaitu adanya perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan karena stigma sosial sebagai “anak haram”. Stigma ini tidak hanya menimbulkan luka sosial dan psikologis, tetapi juga berpotensi merampas hak-hak keperdataan anak, termasuk hak atas pengakuan, pemeliharaan, dan warisan dari ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari perbuatan orang dewasa, dan tidak seharusnya menanggung beban sosial serta hukum atas keadaan kelahirannya yang berada di luar

kendalinya. Mahkamah secara eksplisit menggeser fokus dari (legalitas perkawinan orang tua) ke hak konstitusional anak sebagai subjek hukum mandiri. Ini merupakan ciri khas *Judicial Activism*, hakim tidak menjadikan hukum positif sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai instrumen perlindungan HAM. Mahkamah Konsitusi menegaskan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Diskriminasi berbasis status kelahiran bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pendekatan ini melampaui positivisme hukum, dan mencerminkan hukum progresif dan *living constitution*. Secara substantif, pasca putusan mengenai anak di luar perkawinan ini dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, terbuka konsekuensi hukum baru (nafkah, tanggung jawab, bahkan potensi waris). Padahal, UU Perkawinan tidak pernah mengatur mekanisme tersebut. Di sinilah *Judicial Activism* mencapai puncaknya, Mamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislator*, bukan sekadar *negative legislator*.

Dengan kata lain, putusan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan kehakiman dapat digunakan secara aktif untuk mengoreksi norma-norma hukum positif yang bertentangan dengan semangat konstitusi, khususnya dalam menjamin hak atas kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi.⁹¹

⁹¹ Ni Luh Dewi Sundariwati, “*Judicial Activism*,” 438.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan salah satu representasi paling menonjol dari praktik *Judicial Activism* di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Putusan ini berangkat dari permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sebelumnya memaknai hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Mahkamah Konstitusi secara tegas menghapus frasa yang menyatakan bahwa “hutan adat adalah hutan negara”, lalu menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan menghapus frasa “negara” dari definisi hutan adat, Mahkamah Konstitusi tidak sekadar mengoreksi formulasi normatif, melainkan melakukan reorientasi mendasar terhadap paradigma relasi antara negara dan mayarakat adat.

Melalui pendekatan interpretasi konstitusional yang progresif, Mahkamah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah bagian dari hutan negara, melainkan merupakan wilayah milik masyarakat hukum adat yang telah hidup secara turun-temurun. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit mengafirmasi eksistensi hak adat sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2)

UUD NRI 1945, meskipun undang-undang sektoral yang mengaturnya secara komprehensif belum terbentuk.

Putusan ini merupakan contoh konkret dari penggunaan kewenangan *Judicial Activism* oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang lahir dari norma hukum positif yang tidak selaras dengan semangat konstitusi. Penalaran konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi juga memperlihatkan bagaimana prinsip ini dimanfaatkan untuk mengangkat martabat kelompok yang secara historis termarginalkan. Alih-alih bersikap pasif dan menunggu perubahan undang-undang oleh legislatif, Mahkamah Konstitusi secara aktif menggunakan wewenangnya untuk menciptakan ruang hukum yang lebih adil dan berpihak pada prinsip pluralisme hukum, yakni pengakuan terhadap sistem hukum adat di samping sistem hukum negara.⁹²

Hal ini sekaligus menjadi penanda penting bahwa konstitusi hidup bukan hanya dalam teks, tetapi juga dalam respons pengadilan terhadap ketidakadilan yang dialami kelompok rentan. Dengan demikian, Judicial Activism dalam putusan ini merupakan manifestasi nyata dari semangat konstitusionalisme yang demokratis dan inklusif.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 tentang Perluasan Terhadap Objek Praperadilan

⁹² Ni Luh Dewi Sundariwati, 438-439.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 mencerminkan keberanian konstitusional hakim dalam memperluas cakrawala perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pendekatan *Judicial Activism*. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan secara progresif ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang sebelumnya secara eksplisit membatasi ruang lingkup praperadilan hanya pada aspek sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan⁹³.

Dengan mengakomodasi “penetapan tersangka” sebagai bagian dari objek praperadilan, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah signifikan untuk memperkuat prinsip *due process of law* dan mengukuhkan supremasi hak konstitusional individu di hadapan kekuasaan penegak hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa status tersangka bukan sekadar label administratif, tetapi merupakan status hukum yang membawa konsekuensi serius terhadap harkat, martabat, dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa kontrol hukum yang memadai.

⁹³ Ni Luh Dewi Sundariwati, 439.

Praktik *Judicial Activism* dalam putusan ini terwujud melalui reinterpretasi norma hukum positif yang telah menjadi praktik konvensional, namun belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi tidak terjebak dalam pembacaan formalistik terhadap ketentuan KUHAP, melainkan memandang bahwa hukum acara pidana harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas perlakuan yang adil dan kepastian hukum.

Putusan ini sekaligus mengoreksi ketidakseimbangan relasi antara individu dan negara dalam proses peradilan pidana, di mana sebelumnya tidak tersedia mekanisme kontrol yudisial atas tindakan aparat penegak hukum dalam menetapkan status tersangka. Dengan perluasan objek praperadilan, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada warga negara untuk menuntut keadilan sejak tahap awal proses hukum, bukan semata setelah tindakan-tindakan koersif telah dilakukan.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Syarat Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menandai fase yang kompleks dalam dinamika konstitusional Indonesia, di mana kewenangan *judicial review* menyentuh ranah yang

tidak semata-mata menyangkut perlindungan hak dasar warga negara, tetapi juga menyentuh aspek teknokratik dalam desain kelembagaan negara. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah ketentuan Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai syarat usia dan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa syarat usia minimal pimpinan KPK yang semula dibatasi 50 tahun dapat dikecualikan bagi mereka yang telah memiliki pengalaman sebagai pimpinan KPK. Selain itu, masa jabatan pimpinan yang sebelumnya empat tahun diubah menjadi lima tahun.

Putusan ini menunjukkan praktik *Judicial Activism* yang kontroversial, di mana Mahkamah Konstitusi melampaui sekadar menjaga konstitusionalitas norma dan masuk ke wilayah desain institusional yang secara tradisional merupakan domain kewenangan legislatif. Dengan melakukan perubahan terhadap masa jabatan dan kriteria usia pimpinan lembaga independen seperti KPK, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan hukum, tetapi secara langsung merevisi konstruksi normatif hasil produk legislatif. Dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sedang mendorong stabilitas dan kontinuitas dalam

kepemimpinan lembaga tersebut sebuah langkah yang, meski politis, bisa dianggap strategis dalam memperkuat efektivitas kelembagaan.⁹⁴

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berada pada persimpangan antara menjaga kemurnian tafsir konstitusi dan merespons urgensi sistemik yang berkembang dalam masyarakat. Putusan ini memperlihatkan sisi dinamis dari peran hakim konstitusi dalam membentuk lanskap hukum tata negara, meski juga membuka ruang kritik mengenai kemungkinan terjadinya disfungsi sistemik apabila batas-batas konstitusional tidak dijaga secara ketat.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mencerminkan bentuk *Judicial Activism* yang kompleks sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana Mahkamah Konstitusi boleh (atau harus) mengambil peran dalam merancang ulang institusi negara, ditengah ketegangan antara hukum, politik, dan etika konstitusional.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Capres dan Cawapres

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu titik kontroversial yang pernah ada dalam praktik *Judicial Activism* di Indonesia, karena memperlihatkan keterlibatan Mahkamah dalam ranah politik elektoral yang sangat sensitif. Perkara ini berkaitan dengan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-

⁹⁴ Ni Luh Dewi Sundariwati, 440.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan bahwa pengaturan usia calon merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan domain legislatif. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi mengambil langkah yang cukup mencengangkan dengan menyatakan bahwa syarat usia 40 tahun dapat dikecualikan bagi individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan publik melalui mekanisme pemilu, termasuk kepala daerah.

Secara substansial, putusan ini menandai praktik *Judicial Activism* yang ekstrem, bahkan menimbulkan polemik etik maupun akademik. Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengabulkan permohonan pengujian, tetapi juga memutus perkara di luar dari apa yang dimohonkan (*ultra petita*), yakni dengan memperluas frasa “kepala daerah” menjadi “jabatan publik yang dipilih melalui pemilu.” Pendekatan ini melampaui batas konvensional dari kewenangan tafsir konstitusional, karena Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menilai konstitusionalitas norma, melainkan secara aktif merancang ulang norma tersebut untuk mengakomodasi tafsir yang lebih luas dan dalam

pandangan sebagian kalangan, terlampaui lentur terhadap kepentingan politik tertentu.⁹⁵

Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebelumnya juga telah menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara yang diajukan secara terpisah, namun memiliki isu hukum yang tetap serupa.⁹⁶ Dari empat putusan yang dihasilkan, yakni :

- 1) Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 (Status: Menolak Seluruhnya).
- 2) Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 (Status: Menolak Seluruhnya).
- 3) Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 (Status: Menolak Seluruhnya).
- 4) Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Mengabulkan Sebagian).

Perbedaan hasil dalam keempat perkara tersebut menunjukkan adanya problematika dalam konsistensi penalaran hukum (*legal reasoning*) dan sikap Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang sama dalam waktu yang berdekatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang semestinya menjadi pijakan utama dalam praktik peradilan konstitusional. Inkonsistensi semacam ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas dan objektivitas Mahkamah Konstitusi, serta

⁹⁵ Muhammad Imam, Aditya Perdana, “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: 2024): 86-87, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094Go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094>.

⁹⁶ Nafi’atul Mukarromah, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 4.

membuka ruang spekulasi terhadap kemungkinan intervensi non-yuridis dalam proses pengambilan putusan.

Dengan demikian, perbedaan putusan terhadap norma yang identik dalam konteks waktu yang relatif bersamaan perlu ditelaah secara kritis sebagai bagian dari evaluasi terhadap pola berhukum Mahkamah. Diperlukan transparansi argumentatif dan konsistensi metodologis agar Mahkamah Konstitusi tetap menjadi lembaga yang kredibel dalam menjaga supremasi konstitusi dan menjamin keadilan konstitusional secara berkeadaban.

Perubahan mendadak dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, dari sebelumnya menolak pengujian terhadap norma usia capres-cawapres, menjadi menerima dan bahkan menambah norma baru dalam waktu singkat, menjadi indikasi adanya ketidakkonsistensi pinstitisional yang mengaburkan batas antara *constitutional reasoning* dan *political expediency*. Salah satu hakim konstitusi dalam *dissenting opinion*-nya bahkan menyebut adanya “peristiwa luar biasa” yang tidak dapat dijelaskan oleh logika hukum yang sehat. Hal ini mencerminkan bahwa bentuk *Judicial Activism* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak selalu bergerak dalam kerangka koreksi normatif yang berbasis pada prinsip keadilan konstitusional, tetapi bisa juga terjebak dalam arus tarik-menarik kepentingan politik.⁹⁷

⁹⁷ Ni Luh Dewi Sundariwati, “*Judicial Activism*,” 439-440.

Dalam kerangka teoritis, *Judicial Activism* seharusnya merupakan manifestasi dari keberanian hakim dalam memperjuangkan nilai-nilai konstitusional di atas kepentingan sesaat, namun dalam kasus ini, aktivisme Mahkamah Konstitusi justru ditengarai memperlebar celah antara hukum dan politik, serta memicu krisis kepercayaan publik terhadap netralitas lembaga peradilan konstitusi. Ketika putusan konstitusional ditafsirkan sebagai respons terhadap dinamika politik yang sangat kasuistik, maka *Judicial Activism* kehilangan legitimasi moralnya sebagai alat korektif dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya mencerminkan *Judicial Activism* dalam bentuknya yang paling kompleks, tetapi juga memperlihatkan bagaimana batas antara peran penafsir konstitusi dan aktor politik menjadi kabur. Ini menjadi pengingat penting bahwa kekuasaan kehakiman yang tidak dibatasi oleh prinsip konsistensi, integritas, dan akuntabilitas, justru dapat mengancam sendi-sendi konstitutionalisme itu sendiri. Untuk mempermudah menganalisis beberapa putusan yang telah disebutkan dan dijabarkan, berikut akan disajikan rangkuman dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Putusan Mahkamah Konstitusi

No	Putusan MK	Pokok Perkara	Bentuk <i>Judicial Activism</i>	Dampak/Implikasi
1	46/PUU-VIII/2010	Status anak luar kawin dan hubungan keperdataannya	Penafsiran progresif Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, memperluas hak anak luar kawin terhadap ayah biologis	Perlindungan hukum bagi anak luar kawin meningkat; pengakuan hak waris, pemeliharaan, dan identitas hukum
2	35/PUU-X/2012	Status hutan adat dalam UU Kehutanan	Koreksi terhadap definisi “hutan adat” yang dianggap bagian dari hutan negara; afirmasi hak adat berdasarkan UUD 1945	Masyarakat adat memperoleh pengakuan hak atas tanah ulayat; mendorong pluralisme hukum dan keadilan ekologis
3	21/PUU-XIII/2014	Perluasan objek praperadilan untuk penetapan tersangka	Reinterpretasi KUHAP agar status tersangka dapat diuji dalam praperadilan	Kontrol yudisial atas penetapan tersangka diperkuat; jaminan hakas kepastian hukum dan due process meningkat
4	112/PUU-XX/2022	Syarat usia dan masa jabatan pimpinan KPK	Revisi langsung norma usia minimal dan masa jabatan dalam UU KPK; bukan sekadar tafsir	Stabilitas kelembagaan KPK diklaim meningkat, namun picu kritik atas kewenangan MK yang terlalu jauh ke ranah legislatif
5	90/PUU-XXI/2023	Syarat usia capres-cawapres (UU Pemilu)	Keputusan ultra petita memperluas pengecualian usia capres-cawapres untuk semua jabatan publik yang dipilih	Timbulkan kontroversi etis dan politis; kritik keras terhadap inkonsistensi MK dan krisis kepercayaan public

B. Efektivitas *Judicial Activism* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif

Akar dari *Judicial Activism* berasal dari pendekatan hukum progresif yang mengedepankan *interessenjurisprudenz*, yakni pandangan bahwa hukum tidak semata-mata dilihat secara formal dan logis, melainkan juga dinilai

berdasarkan tujuan dan fungsi sosialnya. Pendekatan ini berkontribusi signifikan terhadap dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Menurut Soejono Koesoemo yang dikutip oleh Galuh, hukum progresif turut berperan dalam memberikan inovasi terhadap cara penafsiran hukum, dengan tetap menghormati keberlakuan norma hukum yang ada. Dalam menafsirkan aturan, hakim yang menganut pendekatan ini melibatkan dimensi moral atau hati nurani dalam setiap pengambilan keputusan. Ciri utama dari paradigma hukum progresif terletak pada sifatnya yang dinamis, sejalan dengan terus berkembangnya kebutuhan manusia yang menuntut hukum untuk senantiasa hadir sebagai pelindung dan pemberi kepastian.⁹⁸ Oleh karena itu, hukum yang ideal tidak semestinya terkungkung dalam kerangka berpikir undang-undang semata, tetapi harus terbuka dan adaptif demi mewujudkan keadilan substantif.

Dalam lintasan dinamika sosial, transformasi hukum, serta evolusi pemikiran akademik, konsep *Judicial Activism* telah menjadi sorotan penting yang memantik diskursus mendalam dan menimbulkan perdebatan substansial di kalangan sarjana hukum dan praktisi peradilan. Istilah ini kerap diposisikan sebagai antitesis dari pendekatan *judicial restraint*. Jika ditarik pada kerangka konseptual yang lebih aplikatif, khususnya dalam konteks hukum Indonesia, *judicial restraint* cenderung merepresentasikan pendekatan positivistik yang menekankan kepatuhan ketat terhadap teks hukum, sedangkan *Judicial Activism* seringkali diasosiasikan dengan pendekatan hukum progresif yang

⁹⁸ Hasanah, Kharisma, “Eksistensi Judicial Activism,” 737.

lebih terbuka terhadap interpretasi normatif demi keadilan substantif.⁹⁹

Perbedaan mendasar ini menjadikan *Judicial Activism* tidak hanya sebagai pendekatan yudisial semata, tetapi juga sebagai representasi dari pandangan hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Untuk memahami lebih mendalam mengenai hukum progresif dan keterkaitannya dengan *Judicial Activism*, maka diuraikan beberapa poin pembahasan berikut ini:

1. Keadilan Substantif Dalam *Judicial Activism* Pandangan Hukum Progresif

Dalam sistem ketatanegaraan modern, sebagai negara hukum, Indonesia dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Sistem hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya dimulai dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi. Konstitusi ini memiliki sifat yang sangat fundamental, karena merupakan sumber legitimasi dari bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya.¹⁰⁰

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai penjaga kemurnian dan keutuhan konstitusi. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga sebagai benteng terakhir yang memastikan agar kekuasaan politik

⁹⁹ Zainal Arifin Mochtar, “Kekuasaan Kehakiman,” 104.

¹⁰⁰ Bahir Muhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 1.

tidak melampaui batas yang ditentukan oleh hukum. Idealnya, Mahkamah Konstitusi harus berdiri tegak di atas semua kepentingan politik praktis dan menempatkan keadilan konstitusional sebagai orientasi utama dalam setiap putusannya.

Namun, dalam praktiknya, posisi Mahkamah Konstitusi sering kali berada pada persimpangan antara idealitas hukum dan realitas politik. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjaga integritas konstitusi dan menegakkan supremasi hukum, di sisi lain lembaga ini juga dihadapkan pada dinamika politik kekuasaan yang berpotensi memengaruhi independensinya. Oleh karena itu, integritas dan netralitas hakim konstitusi menjadi prasyarat mutlak agar lembaga ini tetap mampu menjalankan peran konstitusionalnya secara efektif. Politik harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang disesuaikan untuk memenuhi kepentingan politik. Maka, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan konstitusional diharapkan mampu mengembalikan semangat awal pendiriannya, yakni mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan substantif.¹⁰¹

Mahkamah Konstitusi dalam praktik peradilan konstitusional Indonesia sejatinya harus menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Hal ini didasarkan pada interpretasi terhadap amanat Pasal 24 ayat (1) UUD

¹⁰¹ Ahmad Deni Rofiki, Sholikul Hadi, “Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (Juni 2023): 98-99, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>.

1945 yang menghendaki penegakan keadilan substantif dalam setiap proses peradilan. Meskipun demikian, sejauh ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi belum menunjukkan parameter atau kriteria yang jelas dan terukur sebagai pedoman dalam merumuskan putusan yang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif tersebut.

Persoalan mendasar muncul ketika membahas cara yang tepat untuk mewujudkan keadilan substantif dalam praktik peradilan konstitusi. Perbedaan pandangan ini pada gilirannya menciptakan tantangan tersendiri yang tidak mudah diatasi. Rahmat Muhamajir dalam bukunya yang mengutip dari pendapat Martitah mengungkapkan problematika yang dihadapi dalam penerapan keadilan substantif. Menurutnya, implementasi keadilan substantif menghadapi kendala yang cukup serius karena sifatnya yang sulit diukur secara objektif. Tidak seperti keadilan prosedural yang memiliki aturan dan prosedur yang jelas, keadilan substantif tidak memiliki standar baku yang dapat dijadikan acuan universal. Hal ini terjadi karena konsep keadilan pada dasarnya bersifat relatif dan subjektif, sangat bergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok.¹⁰² Kondisi ini berbeda jauh dengan ketentuan hukum tertulis yang justru menekankan aspek kepastian dan kejelasan dalam penerapannya.

Pada dasarnya dalam penerapannya, untuk mencapai keadilan substantif tergantung pada penegakan aturan-aturan hukum formal yang

¹⁰² Rahmat Muhamajir Nugroho, Agus Setiyadi, *Paradigma Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, (Yogyakarta, CV Global Press, 2018), 28.

berlaku secara seragam atau sama, dimana ketika hal itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka keadilan substantif akan tercapai dengan sendirinya. Sedangkan pendapat lain mengutarakan bahwa ketika tujuan mendasar dari hukum itu sudah terpenuhi di masyarakat yang meliputi; keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka keadilan substantif itu pun telah terpenuhi juga meskipun harus menerobos aturan-aturan hukum formal prosedural yang kaku.¹⁰³ Jadi dapat kita simpulkan bahwa keadilan substantif itu merupakan keadilan yang berfokus pada esensi dan tujuan hukum yang adil, melampaui sekadar kepatuhan pada aturan formal. Konsep ini menuntut agar hukum selalu berpihak pada kebenaran, kemaslahatan, dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat, sehingga keadilan benar-benar dirasakan oleh semua pihak.

Dalam konteks implementasi *Judicial Activism*, keadilan substantif menjadi landasan utama yang membenarkan hakim untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam penegakan hukum. *Judicial Activism* memandang bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang kaku, melainkan dokumen yang hidup. Oleh karena itu, tafsir terhadap konstitusi harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam praktiknya, *Judicial Activism* mendorong hakim untuk mengambil sikap aktif dalam membentuk prinsip-prinsip hukum baru, terutama dalam bidang yang belum diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Pendekatan ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengedepankan nilai-nilai

¹⁰³ Rahmat M. N., Agus.S., *Paradigma Substantif*, 29.

keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi.¹⁰⁴ *Judicial Activism* sendiri dapat dipahami sebagai sikap peradilan yang tidak segan-segan untuk melakukan interpretasi hukum secara luas, bahkan ketika interpretasi tersebut melampaui batas-batas penafsiran tekstual yang konvensional, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan substantif.

Implementasi keadilan substantif melalui *Judicial Activism* ini dapat dilihat dari berbagai putusan *landmark* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berani melakukan terobosan hukum demi menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, bahkan ketika hal tersebut memerlukan interpretasi yang ekspansif terhadap norma-norma konstitusi.

Salah satu contoh konkret dari implementasi keadilan substantif melalui *Judicial Activism* dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan interpretasi progresif terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim konstitusi tidak terpaku pada

¹⁰⁴ Saharin Al Rulhani, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025), 35-36.

penafsiran tekstual semata, melainkan berani melakukan penafsiran yang lebih luas dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, yang selama ini mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, khususnya dalam hal hak perdata seperti hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya.¹⁰⁵

Lebih jauh lagi, implementasi keadilan substantif melalui *Judicial Activism* juga dapat dilihat dari berbagai putusan hakim yang melakukan *contra legem interpretation*, yakni interpretasi yang bertentangan dengan bunyi teks undang-undang namun dianggap perlu untuk mewujudkan keadilan.¹⁰⁶ Menurut Khasanah yang mengutip pendapat Maclean, dalam tradisi hukum Indonesia, ada suatu kelonggaran yang diberikan secara cukup kepada hakim dalam melakukan interpretasi terhadap sebuah fakta hukum. Ketika seorang hakim dihadapkan dengan serangkaian fakta tertentu, dia memiliki pilihan untuk menempatkan fakta-fakta itu di bawah satu kategori hukum atau hakim memiliki pilihan dalam mengkarakterisasi fakta menurut hukum. Untuk itu hakim melakukan diskresi tersebut melalui interpretasi hukum, dimana hakim harus memilih di antara banyak metode yang tersedia, meskipun hakim secara formal terikat pada dasar *lex scripta* yang mengharuskan hakim untuk menerapkan hukum tertulis,

¹⁰⁵ Cindi Amalia Putri, Rudi Catur Rohman Kusmayadi, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU–VIII /2010,” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (September 2025): 220, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229>.

¹⁰⁶ Muhammad Ilham, “Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Agustus 2024): 474, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9643>.

namun dalam praktiknya hakim memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi yang kreatif bahkan progresif ketika penerapan hukum secara literal justru akan menghasilkan ketidakadilan.¹⁰⁷

Dari perspektif hukum progresif, *Judicial Activism* yang berorientasi pada keadilan substantif mendapat pemberian yang kuat baik secara filosofis maupun sosiologis. Paradigma hukum progresif mengusung pendekatan yang menentang rigiditas serta pendekatan tekstual dalam hukum positif. Hal ini berpijak pada pandangan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan demi mewujudkan keadilan yang sejati serta kesejahteraan sosial.¹⁰⁸ Dalam perspektif ini, hukum tidak diperlakukan sebagai entitas yang otonom atau final, melainkan sebagai instrumen etis yang berfungsi melayani kebutuhan dan martabat manusia. Punggawa hukum progresif di Indonesia adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Sebagai pakar ilmu hukum yang memprakarsai pemikiran hukum progresif. Inti dari pemikiran beliau adalah bagaimana memposisikan manusia secara sentral dalam hukum, karena menurut beliau hukum lahir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (Okttober 2022): 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

¹⁰⁸ H.A. Malthuf Siroj, Ismail Marzuki, “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif,” *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (Jawa Timur 2017): 240, <https://doi.org/10.33650/jhi.v1i2.76>.

¹⁰⁹ Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia,” diakses pada 30 Juli 2025, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/19/perkembangan-hukum-progresif/>.

Dalam pandangan hukum progresif, ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka keadilan harus dimenangkan karena tujuan akhir dari hukum adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada manusia. Beberapa potret masalah hukum yang berujung pada penerapan hukum yang arogansi sehingga menimbulkan kreditakadilan bagi yang terkena masalah hukum walaupun adanya kepastian yang sesuai peraturan perundang-undangan bagi penegak hukum. Sehingga dalam penegakannya, hukum tampil bagai raksasa yang setiap saat menerkam rasa keadilan masyarakat melalui anarkismenya yang berkedok kepastian hukum dalam bingkai positivisme yang mengkultuskan undang-undang.¹¹⁰ Oleh karena itu, hakim dalam pandangan hukum progresif tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang yang kaku, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berani melakukan terobosan hukum demi mewujudkan keadilan substantif.

Dalam konteks ini, *Judicial Activism* bukan hanya diperbolehkan, tetapi justru diperlukan sebagai instrumen untuk mengatasi kekakuan dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari penerapan hukum positif secara rigid.

Melihat hal diatas, maka jika dianalisa secara mendalam, sejatinya pandangan hukum progresif terhadap *Judicial Activism* sebagai wahana

¹¹⁰ Mansur, Atoillah, Saefullah Yamin, “Penerapan Hukum Progresif Untuk Penegakkan Hukum Di Dalam Putusan Hakim Yang Berkeadilan,” *Jurnal Yustitia* 10, no. 2 (Okttober 2024): 272, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.285>.

untuk mewujudkan keadilan substantif itu didasarkan pada beberapa premis fundamental, diantaranya yakni:

- a. Pertama, hukum progresif menolak pandangan positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah sistem yang tertutup dan lengkap dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, hukum progresif memandang hukum sebagai sistem yang terbuka, dinamis, dan harus selalu responsif terhadap perkembangan masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD mengakui hukum progresif sulit dibuat per definisi. Bagi seorang hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar undang-undang. Apalagi, tak selamanya Undang-Undang bersifat adil.¹¹¹ Dalam kerangka pemikiran ini, ketika undang-undang tidak lagi mampu menjawab persoalan keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka hakim melalui *Judicial Activism* harus berani melakukan pembaruan hukum melalui putusan-putusannya.
- b. Kedua, hukum progresif menekankan bahwa manusia adalah tujuan, sedangkan hukum hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada

¹¹¹ “Menggali Karakter Hukum Progresif,” *Hukum Online*, diakses pada 22 Oktober 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif_lt529c62a965ce3/?page=all.

kesejahteraan manusia. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.¹¹² Dengan demikian, ketika penerapan hukum secara formal justru bertentangan dengan kepentingan dan keadilan bagi manusia, maka hakim harus berani melakukan *Judicial Activism* untuk mengutamakan kepentingan manusia di atas formalitas hukum.

- c. Ketiga, hukum progresif mengakui bahwa hukum tidak pernah sempurna dan selalu mengandung kelemahan atau kekosongan. Hukum dituntut untuk membuat untuk membuat rumusan-rumusan, maka pada waktu yang sama, hukum ditakdirkan akan gagal menjalankan tugas tersebut. Dalam perspektif tersebut hukum sudah cacat sejak dilahirkan. Inilah tragedi hukum. Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan dan oleh karena itu, membutuhkan hukum. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang cacat tersebut. Maka dari itu diperlukan cara-cara untuk lebih membumikan dan meluruskan hukum menjadi pekerjaan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh

¹¹² Mansur, Atoillah, Saefullah Yamin, "Penerapan Hukum Progresif," 284-285.

penafsiran terhadap teks-teks hukum, sehingga diperlukan peran aktif hakim untuk mengisi kekosongan tersebut melalui penemuan hukum yang progresif.¹¹³

Namun demikian, pertanyaan kritis yang harus dijawab adalah apakah *Judicial Activism* benar-benar melahirkan keadilan substantif sebagaimana yang diharapkan oleh hukum progresif atau tidak. Jika melihat dari penjabaran diatas, maka dalam perspektif hukum progresif, jawaban terhadap pertanyaan ini adalah positif dengan catatan bahwa *Judicial Activism* harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Hukum progresif mengakui bahwa *Judicial Activism* memiliki potensi untuk mewujudkan keadilan substantif karena melalui *Judicial Activism*, hakim dapat melampaui batasan-batasan formal yang kadang justru menjadi penghalang bagi terwujudnya keadilan. Dalam berbagai kasus, undang-undang yang ada seringkali tidak mampu mengakomodasi kompleksitas persoalan sosial yang berkembang, atau bahkan mengandung ketentuan yang diskriminatif atau tidak adil. Dalam situasi seperti ini, *Judicial Activism* menjadi instrumen yang efektif untuk melakukan koreksi terhadap ketidakadilan yang terdapat dalam undang-undang melalui interpretasi yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif.

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 121-123.

2. Keterkaitan *Judicial Activism* Dengan Hukum Progresif

Konsep *Judicial Activism* dan hukum progresif memiliki benang merah yang sangat kuat dalam konteks perkembangan sistem hukum kontemporer, khususnya dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Kedua konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang rigid dengan realitas sosial yang dinamis.¹¹⁴ *Judicial Activism*, yang merujuk pada peran aktif hakim dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, memiliki kesamaan filosofis dengan hukum progresif yang menekankan pada pencapaian keadilan sosial melalui pendekatan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman.¹¹⁵ Keterkaitan ini bukan hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis dalam implementasinya di berbagai sisttem peradilan, termasuk di Indonesia.

Dari perspektif filosofis, baik *Judicial Activism* maupun hukum progresif sama-sama mengusung paradigma bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Keduanya menolak pandangan formalistik yang menganggap hukum sebagai entitas yang statis dan terpisah dari konteks sosial. Satjipto Rahardjo, sebagai pelopor hukum progresif di Indonesia, menegaskan bahwa hukum harus mampu “membebaskan” dan tidak boleh terjebak dalam prosedural yang mengabaikan substansi keadilan.¹¹⁶ Demikian pula

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 17.

¹¹⁵ Johan Dwi Junianto, “Judicial Activism Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi” (Skripsi: Universitas Brawijaya, 2009), 73-75.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 43.

dengan *Judicial Activism* yang mengadvokasi peran hakim sebagai agen perubahan yang tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga menginterpretasikannya dalam konteks pencapaian tujuan-tujuan sosial yang lebih luas.¹¹⁷ Persamaan filosofis ini menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut memiliki visi yang sama tentang fungsi transformatif hukum dalam masyarakat.

Secara normatif, keterkaitan antara *Judicial Activism* dan hukum progresif termanifestasi dalam pendekatan interpretasi hukum yang mengutamakan *teleological approach* dibandingkan dengan *literal interpretation*. Dalam konteks ini, baik hakim yang menerapkan *Judicial Activism* maupun praktisi hukum progresif cenderung menggunakan metode interpretasi yang mempertimbangkan tujuan dan semangat hukum (*ratio legis*) daripada sekedar makna tekstual dari peraturan¹¹⁸. Pendekatan normatif ini memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai social tanpa harus menunggu perubahan legislasi formal.¹¹⁸ Mahkamah Konstitusi Indonesia, misalnya, telah menunjukkan kecenderungan *Judicial Activism* dalam beberapa putusannya (misalnya seperti beberapa putusan yang telah diuraikan di atas) yang mengutamakan perlindungan hak-hak konstitusional meskipun harus berhadapan dengan

¹¹⁷ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, Eka N.A.M Sihombing, “Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (Medan 2024): 332, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.326-335>.

¹¹⁸ Firman, “Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif,” *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 4 (Desember 2024): 319, <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i4.329>.

norma hukum yang secara literal mungkin tidak eksplisit mengatur hal tersebut.

Dimensi sosiologis dari keterkaitan kedua konsep ini terlihat jelas dalam respons mereka terhadap perubahan struktur sosial dan tuntutan keadilan masyarakat. Hukum progresif, dengan penekanannya pada “hukum yang pro-rakyat dan pro-keadilan,”¹¹⁹ memberikan landasan teoritis bagi praktik *Judicial Activism* yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Keduanya mengakui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, ekonomi masyarakat, dan oleh karena itu, interpretasi dan aplikasi hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum tersebut. Dalam masyarakat yang sedang bertransisi seperti Indonesia, pendekatan sosiologis ini menjadi sangat relevan karena mampu mengakomodasi perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi secara dinamis tanpa menunggu adaptasi formal dari sistem hukum yang ada.

Namun demikian, keterkaitan antara *Judicial Activism* dan hukum progresif juga menghadapi tantangan dalam hal legitimasi demokratis dan kedudukan hukum. Kritik yang sering dilontarkan adalah bahwa kedua pendekatan ini berpotensi mengaburkan batas antara kekuasaan yudisial dan legislatif, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat interpretasi yang terlalu subjektif.¹²⁰ Dalam konteks Indonesia, tantangan ini menjadi lebih kompleks mengingat sistem hukum yang masih dalam proses konsolidasi dan pluralisme hukum yang ada. Oleh karena itu,

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 2.

¹²⁰ Pan Mohammad Faiz, “Dimensi Judicial Activism,” 409.

implementasi *Judicial Activism* yang sejalan dengan semangat hukum progresif memerlukan keseimbangan yang tepat antara inovasi interpretif dan konsistensi normatif untuk menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Perkembangan kebutuhan zaman dan globalisasi telah memperkuat relevansi keterkaitan antara *Judicial Activism* dan hukum progresif dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer. Kasus-kasus yang melibatkan kaum rentan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia seringkali memerlukan interpretasi hukum yang melampaui konseptualisasi normatif tradisional. Dalam konteks ini, *Judicial Activism* yang dilandasi oleh semangat hukum progresif menjadi instrumen penting untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan memberikan sosial hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman.¹²¹

Ke depan, integrasi antara *Judicial Activism* dan hukum progresif memerlukan pengembangan metodologi yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa inovasi interpretif tidak mengorbankan kepastian hukum dan akuntabilitas yudisial. Hal ini mencakup pengembangan kriteria objektif untuk menentukan kapan dan bagaimana *Judicial Activism* dapat diterapkan, serta mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa interpretasi progresif tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak

¹²¹ Bagus Surya Prabowo, Wiryanto, “Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Jawa Barat, 2022): 362, <https://doi.org/10.31078/jk1925>.

menganggar prinsip-prinsip dasar *rule of law*.¹²² Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang sedang berkembang, keterkaitan antara *Judicial Activism* dan hukum progresif memiliki potensi besar untuk memperkuat fungsi transformatif hukum, namun memerlukan implementasi yang hati-hati dan terukur untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem hukum.

3. Efektivitas *Judicial Activism* Perspektif Hukum Progresif

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan perkembangan yang relatif baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan lembaga ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah ketatanegaraan, sekaligus merevolusi prinsip tradisional kekuasaan kehakiman yang sebelumnya memposisikan hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang, bukan sebagai penguji konstitusionalitasnya.¹²³

Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, kekuasaan yudikatif di Indonesia menjadi lebih utuh dan progresif. Hal ini tercermin dari tugas dan wewenangnya yang telah ditetapkan secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebuah ketentuan yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum nasional, termasuk salah satunya kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusional terhadap undang-undang merupakan elemen yang sangat

¹²² Karisna Mega Pasha, “Mengenal Apa Itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya,” Juni 12, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenali-aktivisme-yudisial-dan-penerapannya-lt6812b18e70d41/>.

¹²³ Suparto, *Negara Hukum Demokrasi dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Bina Karya, 2019), 38

penting dalam tatanan hukum Indonesia. Setiap putusan yang dihasilkan, baik terkait *judicial review* maupun perkara lainnya, memiliki daya berlaku umum (*erga omnes*), sehingga wajib ditaati oleh semua lembaga negara maupun warga negara tanpa kecuali.¹²⁴ Mengingat besarnya pengaruh kewenangan tersebut terhadap sistem hukum nasional, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan penafsiran undang-undang yang selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Sebagaimana menurut Bagus Surya Prabowo yang mengutip pandangan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai pelindung teks Undang-Undang Dasar secara kaku, tetapi juga sebagai institusi yang menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, penilaian konstitusional tidak hanya bersandar pada rumusan normatif, tetapi juga pada semangat dan prinsip yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²⁵

Dalam pelaksanaannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan, memutuskan, dan mengadili perkara mengalami dinamika yang signifikan dalam menjalankan peran yudisialnya, dinamika ini tampak jelas melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menafsirkan norma yang ada, tetapi juga mengarah pada perubahan

¹²⁴ Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” *jurnal konstitusi* 7, no. 6 (Desember 2010): 46, <https://doi.org/10.31078/jk762>.

¹²⁵ Bagus Surya Prabowo, *Judicial Activism*, 3-4.

atau pembentukan norma hukum baru (*positive legislator*). Praktik tersebut mencerminkan penerapan konsep *Judicial Activism*, di mana Mahkamah Konstitusi secara aktif turut membentuk arah dan isi hukum konstitusional dalam konteks praktik ketatanegaraan¹²⁶.

Langkah Mahkamah Konstitusi yang melampaui batas-batas normatif kewenangannya ini dapat dipahami sebagai respons terhadap sejumlah alasan, salah satunya ialah karena terdapat kekosongan atau keterbatasan hukum dalam undang-undang yang berlaku, sehingga menyulitkan pencapaian tujuan hukum yang bermanfaat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berupaya mengisi celah demi mewujudkan prinsip dasar yang menjadi landasan Undang-Undang Dasar 1945, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹²⁷

Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi konstitusional, penilaian terhadap efektivitas *Judicial Activism* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Evaluasi tersebut tidak dapat dibatasi hanya pada aspek legalistik normatif semata, melainkan harus memperluas cakupannya hingga mencakup perspektif keadilan substantif sebagaimana telah dirumuskan dan dikembangkan dalam kerangka teoretis hukum progresif yang diprakarsai oleh Satjipto

¹²⁶ Martitah, “Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature),” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (Semarang 2012): 316-317, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.315-325>.

¹²⁷ Ramadhan Siddik Pane, Puji Kurniawan, “Putusan MK Yang Bersifat Positif Legislature,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (Agustus 2022): 620, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5939>.

Rahardjo.¹²⁸ Paradigma hukum progresif ini menawarkan pemahaman yang lebih holistik tentang *Judicial Activism*, yang tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tindakan hakim yang melampaui batas tradisional sebagai “*negative legislator*” dalam konteks *judicial review*. Sebaliknya, *Judicial Activism* dalam perspektif ini dimaknai sebagai suatu bentuk respons kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh lembaga yudikatif ketika menghadapi kondisi stagnasi hukum dan ketika terdapat kebutuhan mendesak dari masyarakat yang tidak dapat dijangkau atau tidak tercakup secara memadai dalam norma-norma undang-undang positif yang berlaku.

Dalam konteks ini, hukum progresif mengajukan konsepsi alternatif yang memposisikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang bersifat fleksibel, adaptif, dan humanistik. Orientasi hukum progresif ini secara konsisten mengutamakan pencapaian keadilan substantif ketimbang sekadar mempertahankan kepastian hukum formal yang kaku.

Pendekatan ini mengakui bahwa dalam situasi tertentu, ketataan buta terhadap teks hukum justru dapat menghasilkan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.¹²⁹ Dengan kata lain, setiap kali membaca peraturan, maka setiap kali pula kita harus mencari makna lebih dalam uang ada di belakang peraturan tersebut.

Sebagai contoh, dalam persoalan mengenai dinamika pengujian Perppu, Secara historis, gramatikal, dan logika hukum, Mahkamah

¹²⁸ Pan Mohammad Faiz, *Dimensi Judicial Activism*, 423-424.

¹²⁹ Hyronimus Rhiti, “Landasan filosofis hukum progresif,” *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 32, no. 1 (Oktober, 2016): 37, <https://doi.org/10.24002/JEP.V32I1.760>.

Konstitusi seharusnya tidak dapat menguji Perppu terhadap UUD 1945 karena Pasal 24C ayat (1) hanya menyebutkan “undang-undang”, bukan Perppu. Perppu memang memuat materi undang-undang, tetapi karena dikeluarkan dalam keadaan genting, UUD 1945 melalui Pasal 22 mensyaratkan bahwa Perppu harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu, maka baru setelah disetujui akan ditetapkan sebagai UU, dan setelah menjadi undang-undang inilah Perppu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu, DPR harus lebih dahulu melakukan penilaian secara politik (*political review*). Jadi, kewenangan Mahkamah untuk menguji Perpu yang memang bermaterikan undang-undang itu hanya dapat dilakukan apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik di DPR dan DPR menyetujuinya menjadi undang-undang.¹³⁰

Namun, seiring perkembangan dinamika ketatanegaraan, menurut Riri sebagaimana mengutip pendapat dari Mahfud MD, bahwa Perppu tetap dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dengan catatan penafsiran terhadap konstitusi tidak hanya bersandar pada pendekatan historis dan gramatikal semata, melainkan juga pada pendekatan sosiologis dan teleologis. Penekanan ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial-politik yang berkembang dan tetap menjaga substansi

¹³⁰ Riri Nazriyah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *jurnal hukum IUS QUA IUSTUM* 17, no. 3 (Januari 2016): 396, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>.

keadilan konstitusional ditengah keraguan terhadap mekanisme pengesahan Perppu. Beberapa alasannya sebagai berikut:¹³¹

Argumen pertama Mahfud MD adalah perdebatan mengenai waktu yang tepat bagi DPR dalam membahas dan memberikan persetujuan terhadap Perppu. Apakah harus dilakukan segera pada masa sidang berikutnya setelah Perppu diterbitkan, atau bisa ditunda tanpa batas waktu yang jelas. Dalam praktik, terdapat beberapa Perppu yang tidak dibahas dalam masa sidang pertamanya oleh DPR. Kalau Perppu tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi sangat mungkin suatu saat ada Perppu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perppu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu menjadi beralasan, demi konstitusi Perppu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perppu.

Kedua, terdapat kasus di mana DPR tidak secara eksplisit menyetujui ataupun menolak sebuah Perppu. Dalam situasi demikian, DPR hanya meminta pemerintah mengajukan RUU baru sebagai pengganti. Ketidakjelasan posisi ini menimbulkan keraguan mengenai status hukum Perppu yang tidak mendapat persetujuan formal. Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, seharusnya Perppu semacam itu tidak bisa diberlakukan terus-menerus. Namun faktanya, Perppu tersebut tetap

¹³¹ Riri Nazriyah, 397.

berlaku hingga muncul persoalan hukum. Oleh karena itu, Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perppu untuk menguji validitasnya.

Ketiga, tidak adanya batas waktu yang jelas terkait kapan Perppu yang ditolak DPR harus dicabut atau diganti dengan undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, RUU pengganti Perppu seringkali baru diajukan setelah muncul sengketa hukum yang berkaitan dengan substansi Perppu tersebut. Kondisi seperti ini memperkuat argumen bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki peran aktif dalam menguji Perppu untuk menjaga keberlangsungan sistem hukum yang konstitusional.

Keempat, dalam kondisi tertentu bisa terjadi DPR tidak dapat bersidang untuk membahas Perppu, baik karena alasan situasi darurat, tekanan politik, atau hambatan struktural lainnya. Dalam keadaan seperti ini, Perppu bisa terus berlaku tanpa kontrol, bahkan disituasi yang semacam ini Perppu bisa digunakan untuk melemahkan lembaga-lembaga negara dengan dalih kegantungan. Oleh sebab itu, sangat rasional apabila Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk menguji Perppu guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif.¹³²

Berdasarkan keempat pertimbangan di atas, Mahfud MD akhirnya menyetujui bahwa Perppu dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dengan pendekatan tafsir konstitusi yang lebih menekankan pada aspek sosiologis

¹³² Riri Nazriyah, 396-399.

dan teleologis. Ini merupakan langkah untuk menjaga substansi konstitusi tetap berjalan secara adil dan adaptif, meskipun pilihan ini mengesampingkan tafsir historis dan bahkan keluar dari original intent ketentuan tentang Perppu sebagaimana Pasal 22 UUD 1945. Mahfud MD menekankan pentingnya prinsip bahwa tidak boleh ada satu detik pun peraturan yang potensial inkonstitusional dibiarkan berlaku tanpa pengujian hukum¹³³, dan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif.

Selain permasalahan di atas, misalnya lagi mengenai konseptualisasi putusan Mahkamah konstitusi. Namun sebelum masuk terlalu jauh dalam permasalahan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam penerapannya, putusan Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua macam jenis putusan, yakni:

a) *Self-executing*

Putusan yang bersifat *self-executing* adalah putusan yang langsung berlaku sejak diucapkan, tanpa memerlukan regulasi lanjutan sebagai tindak lanjutnya. Artinya, setelah diumumkan dalam lembaran negara, putusan ini memiliki kekuatan hukum yang segera dapat dijalankan. Masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat secara langsung mengabaikan norma yang telah dinyatakan tidak lagi mengikat, tanpa harus menunggu adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan.

b) *Non-self executing*

¹³³ Riri Nazriyah, 399-400.

Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi yang tergolong *non-self executing* memerlukan waktu sebelum dapat diberlakukan, karena implementasinya bergantung pada pengaturan lanjutan. Putusan jenis ini membutuhkan respons dari lembaga yang memiliki kewenangan membuat undang-undang yakni DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam regulasi yang berlaku agar putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.¹³⁴

Dari kedua macam putusan tersebut, misalnya kita menggunakan studi kasus pada putusan yang kedua, yakni putusan yang memerlukan waktu untuk dilakukan perubahan oleh lembaga legislatif sebelum dapat diberlakukan. Dalam penerapannya, putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan inkonstitusional atau yang membatalkan pasal-pasal tertentu dalam suatu undang-undang seringkali tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah dengan merevisi peraturan tersebut. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak segera ditindaklanjuti dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, sehingga hal ini menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam arsitektur hukum tata negara Indonesia, karena bersifat final dan mengikat, konsekuensi hukum dari putusan tersebut menuntut respons cepat berupa penyesuaian dalam kebijakan peraturan perundang-undangan, terutama pada level undang-undang.

¹³⁴ Halimatus Sakdia, “Konseptualisasi Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025) 58.

Untuk itu, seharusnya memasukkan substansi putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi langkah strategis guna memastikan implementasi putusan tersebut berlangsung secara optimal dan agar tidak tertunda.¹³⁵

Apabila tidak segera dialihkan dan dibahas, kemungkinan terjadinya ketidakharmonisan antara ketentuan dalam undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan keraguan dalam kepastian hukum, bahkan bisa menciptakan kekosongan norma. Kondisi ini berisiko mengganggu jalannya pemerintahan serta berimplikasi negatif terhadap kepentingan publik. Menimbang Mahkamah Konstitusi hanya merupakan *negative legislature* dan tidak memiliki kewenangan dalam membentuk norma, Sehingga putusannya perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang sebenarnya memiliki fungsi legislasi positif, yakni DPR dan Presiden sebagai legislator.

Namun kenyataannya, masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dilaksanakan secara nyata dalam praktik. Ketidaksiapan atau kelalaian pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas merupakan persoalan yang serius. Padahal, norma yang telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, baik secara mutlak maupun bersyarat, seharusnya segera ditindaklanjuti. Namun demikian, tidak terlihat adanya langkah konkret dari pembentuk undang-undang untuk menanggapi

¹³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 189

putusan tersebut. Ketidakpatuhan ini tidak hanya berdampak dalam aspek normatif, tetapi juga memberi pengaruh yang cukup besar dalam pelaksanaan dimasyarakat.¹³⁶

Maka atas dasar alasan inilah hakim Mahkamah Konstitusi seringkali menggumakan metode *Judicial Activism* dalam beberapa pengujian konstitusional terhadap suatu undang-undang (*judicial review*). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan mencegah adanya anggapan bahwa telah terjadi suatu kekosongan hukum yang disebabkan oleh kelambanan dan kelalaian dari lembaga legislatif. Dengan cara semacam inilah hukum menjadi progresif karena bisa mengisi kekosongan hukum. Mengisi kekosongan hukum berarti mampu menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dan oleh sebab inilah maka dinamakan progresif.

Efektivitas *Judicial Activism* ketika dievaluasi melalui kacamata hukum progresif dapat diobservasi secara konkret melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan dampak transformatif yang signifikan terhadap perlindungan konstitusi dan penegakan hak-hak fundamental warga negara. Salah satu contoh yang paling menonjol dan yang dijadikan rujukan dalam skripsi ini adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membahas status hukum anak luar kawin. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberaniannya dalam memperluas interpretasi norma hukum yang ada demi memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap

¹³⁶ Halimatus Sakdia, "Konseptualisasi Putusan," 7.

kepentingan anak. Pendekatan interpretasi yang progresif ini tidak terjebak pada makna literal dari teks undang-undang, melainkan menggali makna yang lebih dalam yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang berpotensi merugikan kelompok rentan dalam masyarakat.¹³⁷

Pendekatan serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengangkat permasalahan mengenai hak masyarakat hukum adat atas hutan. Putusan ini memperlihatkan keberanian dan kepekaan Mahkamah Konstitusi dalam mengidentifikasi dan merespons ketimpangan struktural yang kompleks, yang selama ini tidak mampu dijangkau atau diselesaikan oleh lembaga legislatif melalui proses politik konvensional. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap pluralisme hukum yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.¹³⁸

Namun demikian, praktik *Judicial Activism* oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan cita-cita hukum progresif tidak selalu berjalan secara linear dan harmonis dengan ekspektasi publik yang beragam. Realitas empiris menunjukkan bahwa terdapat sejumlah putusan yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan intensif di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Salah satu contoh yang paling kontroversial adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam

¹³⁷ Ni Luh Dewi Sundariwati, “*Judicial Activism*,” 438.

¹³⁸ Ni Luh Dewi Sundariwati, 438-439.

putusan ini Mahkamah Konstitusi memperluas interpretasi syarat usia calon presiden dan wakil presiden dari batas tegas “40 tahun” menjadi lebih fleksibel, yakni “40 tahun atau pernah menjabat melalui pemilu”. Dari sudut pandang hukum progresif, langkah ini mencerminkan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam menyesuaikan norma hukum dengan dinamika demokrasi. Namun, dari sisi etika dan politik, putusan tersebut menimbulkan kecurigaan terkait konflik kepentingan dan keberpihakan, yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap neutralitas lembaga yudikatif. Kondisi ini menjadi kritik penting terhadap *Judicial Activism* yang tidak disertai dengan kehati-hatian dan melihat realitas sosial.¹³⁹

Pendekatan analisis perundang-undangan dalam mengkaji efektivitas *Judicial Activism* secara konsisten menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Konstitusi untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip konstitusi sebagai batas etis dan legal yang tidak dapat dilanggar. Pasal 24C UUD 1945 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, namun kewenangan tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai pemberian mandat untuk merumuskan norma hukum baru secara normatif yang melampaui batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan.¹⁴⁰ Dalam konteks ini, hukum progresif tidak dapat dan tidak

¹³⁹ Ni Luh Dewi Sundariwati, “*Judicial Activism*,” 439-440.

¹⁴⁰ Nelly Liswana dkk., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism,” *Jurnal Diskresi* 4, no, 1 (Juni 2025): 103-104, <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.

boleh dimaknai sebagai justifikasi untuk memberikan kebebasan mutlak kepada hakim dalam menginterpretasikan hukum tanpa batas-batas yang jelas. Sebaliknya, hukum progresif harus dipahami sebagai dasar normatif yang solid untuk “menyelamatkan hukum” dari situasi stagnasi, diskriminasi, atau ketidakadilan yang mungkin timbul akibat penerapan hukum yang terlalu kaku atau tidak responsif terhadap perkembangan zaman.¹⁴¹ Legitimasi *Judicial Activism* dalam kerangka hukum progresif terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme konstitusional dan realitas sosial yang kompleks, bukan pada klaim superioritas moral atau kekuasaan yang tidak terbatas.

Melalui pendekatan metodologi studi kasus dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianalisis secara komprehensif dan konseptual yang mendalam, dapat diobservasi bahwa efektivitas *Judicial Activism* menunjukkan korelasi yang kuat dan berbanding lurus dengan konteks social-politik yang melingkapinya serta tingkat integritas institusional dari lembaga peradilan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat-saat ketika Mahkamah Konstitusi mampu menjalankan fungsinya untuk membumikan dan mewujudkan keadilan substantif, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 21/PUU-XIII/2014 mengenai perluasan objek praperadilan, *Judicial Activism* berhasil memainkan peran yang sangat penting sebagai jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara hukum normatif yang kaku dan kebutuhan nyata masyarakat yang dinamis.

¹⁴¹ Hyronimus Rhiti, “Landasan filosofis hukum,” 37.

Putusan mengenai praperadilan tersebut menunjukkan bagaimana interpretasi progresif dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat tanpa harus menunggu amendemen undang-undang yang prosesnya panjang dan tidak pasti.¹⁴²

Dalam konteks teori pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan modern, *Judicial Activism* yang dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap kelemahan-kelemahan yang mungkin terdapat dalam cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Namun demikian, dalam menjalankan fungsi kontrol tersebut, batas-batas konstitusional tetap harus dihormati.¹⁴³ Mahkamah Konstitusi, meskipun memiliki legitimasi untuk melakukan interpretasi progresif, tidak dapat mengklaim superioritas moral secara sepihak semata-mata karena mengatasnamakan keadilan progresif atau kepentingan rakyat. Klaim legitimasi tersebut harus selalu disertai dengan akuntabilitas yang transparan dan mekanisme kontrol yang efektif.

Selain itu, karena banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi dinilai baik atau kontroversial oleh sebagian masyarakat, terkadang putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai “terobosan hukum” karena dinilai memberikan angin segar dalam penegakan hukum dan keadilan. Akan tetapi, pada saat yang sama terkadang pula dinilai sebagai “terabasan hukum” karena dinilai terlalu kering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas

¹⁴² Ni Luh Dewi Sundariwati, “*Judicial Activism*,” 439.

¹⁴³ Yumni Nadhilah, “*Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan*” (Skripsi, Universitas Andalas, 2019), 7.

konstitusi, serta menyimpang dari rel reformasi hukum. Namun, karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak adanya upaya hukum lain, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mau tidak mau tetap dianggap sebagai “kebenaran hukum”, sekalipun masih menyisakan problem hukum.¹⁴⁴

Lebih lanjut, melalui kerangka hukum progresif, *Judicial Activism* tidak lagi dipandang secara negatif sebagai penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional, melainkan diposisikan sebagai mekanisme korektif ketika sistem politik dan proses legislasi konvensional mengalami kegagalan dalam menjawab krisis keadilan yang dihadapi masyarakat. Transformasi peran ini memungkinkan lembaga peradilan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial sambil tetap menjaga komitmennya terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Paradigma baru ini juga mengakui bahwa interpretasi konstitusi tidak dapat dilakukan secara mekanis dengan hanya mengandalkan makna literal dari teks konstitusi, melainkan diperlukan pendekatan hermeneutik yang dapat menggali makna yang lebih dalam dan kontekstual, yang mampu menjembatani antara nilai-nilai universal yang terkandung dalam konstitusi dengan realitas sosial yang spesifik dan dinamis.¹⁴⁵

Sebagai sintesis dari seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Judicial Activism* akan mencapai tingkat efektivitas yang optimal apabila dilaksanakan dengan berpegang teguh pada spirit

¹⁴⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 54.

¹⁴⁵ Fakhri Lutfianto Hapsoro, Ismail, “Interpretasi Konstitusi,” 145.

hukum progresif yang secara konsisten menjunjung tinggi keberpihakan pada kepentingan rakyat, menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan sosial, dan memiliki keberanian untuk melampaui batasan-batasan teks hukum yang kaku ketika diperlukan untuk menegakkan keadilan. Namun demikian, keberanian dan kreativitas dalam interpretasi hukum tersebut harus selalu dibarengi dengan akuntabilitas institusional yang transparan dan batas-batas etis yang kuat dan konsisten, sehingga tidak menimbulkan potensi *abuse of power* atau bias politik yang dapat merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan *rule of law*. Akuntabilitas ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur formal, tetapi juga dengan komitmen moral untuk selalu mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan atau partisan.

Oleh karena itu, parameter efektivitas *Judicial Activism* tidak dapat diukur semata-mata dari seberapa sering Mahkamah Konstitusi berhasil menciptakan atau merumuskan norma-norma hukum baru, melainkan harus dievaluasi dari sejauh mana norma-norma tersebut mampu membawa perubahan yang nyata, berkelanjutan, dan bermakna bagi tercapainya keadilan sosial dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Efektivitas sejati terletak pada kemampuan untuk menciptakan transformasi sosial yang positif sambil tetap menjaga integritas sistem hukum dan demokrasi konstitusional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *role model* dalam praktik *Judicial Activism* yang sah secara konstitusional apabila perilaku yudisial tersebut berakar pada kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yakni kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal ini memberi landasan yuridis ganda: pertama, sebagai mandat positif yang melegitimasi hakim untuk melakukan penemuan hukum ketika teks undang-undang tidak mampu menjawab masalah konstitusional yang muncul; kedua, sebagai kriteria nilai yang harus menjadi arah interpretasi, yakni nilai keadilan yang hidup di masyarakat, serta sesuai dengan hati nurani bukan semata kepastian tekstual. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi yang menjadi *role model* dalam melakukan *Judicial Activism* melalui putusan yang bersifat korektif, protektif terhadap hak konstitusional warga negara, serta adaptif terhadap dinamika sosial, sepanjang tetap dijalankan secara proporsional dan mempertahankan prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Efektivitas *Judicial Activism* jika ditinjau dari perspektif hukum progresif terletak pada kemampuannya menggeser orientasi hukum dari kepastian menuju keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum bukan sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai

sarana yang fleksibel untuk menjawab tantangan sosial dan memenuhi harapan publik. Dalam kerangka hukum progresif, *Judicial Activism* dianggap efektif selama digunakan secara bertanggung jawab untuk membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan kontekstual. Namun demikian, efektivitas ini mensyaratkan adanya integritas, batasan moral, dan kesadaran konstitusional dari para hakim agar peran aktif tersebut tidak melampaui batas kewenangan dan tetap berada dalam koridor demokratis yang sehat.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi harus tetap menjaga marwahnya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, tentu saja dalam konsep menjaga agar khittah demokrasi tetap berjalan. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga agar Mahkama Konstitusi tetap bisa melakukan inovasi melalui terobosan hukum tanpa perlu terpasung oleh fantasi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang yang berpotensi membatasi. Artinya, termasuk dengan upaya mempertahankan keberadaan dan kemungkinan untuk melakukan konsep *Judicial Activism*, karena bisa saja dalam suatu perkara yang tingkat kontroversi dan kepentingannya cukup tinggi, tidaklah memiliki pemecahan masalah yang lugas. Oleh karena itu, suatu inovasi dibutuhkan dan kadang kala inovasi-inovasi ini melampaui preferensi dan referensi hukum yang telah ada sebelumnya.
2. *Judicial Activism* memang menjadi salah satu jalan keluar terhadap stagnasi hukum, namun hal ini harus diimbangi dengan prinsip

konstitusionalisme dan demokrasi. Maka dari itu dalam setiap putusan yang diambil dengan konsep *Judicial Activism*. Harus ada batas-batas moral dan etis yang jelas yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak dipandang sebagai semacam kesombongan (arogansi) yudisial dan hinaan (*insult*) terhadap cabang kekuasaan lainnya. Dengan demikian *Judicial Activism* dapat menjadi semacam adaptasi hukum yang dapat mengombinasikan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi dan realitas sosial sehingga menghasilkan produk hukum yang progresif



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Safri. *Judicial Activism*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2012.
<https://rikosyahrudin.blogspot.com/2014/11/gagasan-negara-hukum-indonesia-oleh.html?view=classic>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Jenderal, Sekretariat dan Kepaniteraan MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2023.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram, 2020.
- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Mukhtie Fadjar, Abdul. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD PRESS, 2015.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Agus Setiyadi, *Paradigma Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta, CV Global Press, 2018.

Prabowo, Bagus Surya. *Judicial Activism dan Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2024.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: IAIN Po PRESS, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian, kuantitatif. Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suparto. *Negara Hukum Demokrasi dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Bina Karya, 2019.

Syaidi Taringan, Ridwan. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Kalimantan: Ruang Karya, 2024.

Tanya, L. Bernard., Simanjuntak N. Yoan., dan Hage Y. Markus. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Jurnal

Alatas, Ali., Zulfickar Ficky M., Hutabarat Patio Alfredo Nugraha. "Teori Kemaslahatan Sebagai Batasan Judicial Activism Dalam Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 4, no.3 (Desember 2024): 6. <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i2.1409>.

Apriansyah, Arya., Marsuni Lauddin & Salmawati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (Makassar 2024): 828-829. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1863>.

Atoillah, Mansur, Saefullah Yamin. "Penerapan Hukum Progresif Untuk Penegakkan Hukum Di Dalam Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Jurnal Yustitia* 10, no. 2 (Oktober 2024): 272. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.285>.

Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 3 (Oktober 2011), 484. <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>.

Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4, (Desember 2014): 620. <https://doi.org/10.31078/jk1141>.

- Farhan A'la Zamzamy, "Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik," *Jurnal Telaah Ayat Al-Qur'an tentang Dasar-Dasar Hukum* 20, no. 2, (Kediri 2025), 159. <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v20i2.8399>.
- Firman. "Aktivisme Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 2, no. 4 (Desember 2024): 319. <https://doi.org/10.69693/ijim.v2i4.329>.
- Fitri Djaafara, Aryuni., Claudia Jean, Najmi Syahrin Maulida, Rasji. "Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (Desember 2022): 1423. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.500>.
- Ginanjar Andiraharja, Diyar. "Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no.2 (Agustus, 2021): 72. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Hakim, Muh Ridha. "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (Juli 2016): 238. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (Depok 2018): 289-294, <https://doi.org/10.25216/JHP.7.2.2018.279-296>.
- Hasanah, Galah Nur., Kharisma Dona Budi. "Eksistensi Judicial Activism dalam Praktek Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4, (Surakarta: 2022): 738. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.122>.
- Ilham, Muhammad. "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Agustus 2024): 474. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9643>.
- Karsa, Kiki., Indah Sheila, Marseli Derin, Bazari Sholihin. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 1 (Januari 2024): 10. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.
- Khaliq, Abdul. "Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15, no. 2 (April 2018): 194. <https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.689>.
- Kharisma Arrasuli Beni, Nadhilah Yumni. "Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan

- Kekuasaan.” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (Padang 2023): 757. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun. Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.” *Jurnal Ius Constituentum* 7, no. 2 (Oktober 2022): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.
- Liswana, Nelly., Rusnan. Jayadi Haeruman, Umam Khairul. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Activism.” *Jurnal Diskresi* 4, no, 1 (Juni 2025): 103-104. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.
- Lutfianto Hapsoro, Fakhris., Ismail. “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution.*” *JALREV* 2, no. 2 (Juli 2020): 146-148. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/oai>.
- Malikhatun Badriyah, Siti. “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (Juli 2011): 388. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.384-392>.
- Martitah. “Progresivitas Hakim Konstitusi dalam Membuat Putusan (Analisis terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature).” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (Semarang 2012): 316-317. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.315-325>.
- Mohamad Faiz, Pan. “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (Australia 2016): 407. <https://doi.org/10.31078/JK1328>.
- Nazriyah, Riri. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *jurnal hukum IUS QUA IUSTUM* 17, no. 3 (Januari 2016): 396. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art3>.
- Pane, Ramadhan Siddik., Kurniawan Puji. “Putusan MK Yang Bersifat Positif Legislature.” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (Agustus 2022): 620, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5939>.
- Perdama, Aditya., Imam Muhammad, “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024.” *Jurnal Pengawasan Pemilu*, (Jakarta: 2024): 86-87. [https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094](https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094Go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094).

- Prabowo, Bagus Surya. "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Bekasi 2022): 76. <https://doi.org/10.31078/jk1914>.
- Prabowo, Bagus Surya., Wiryanto. "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Judicial Review." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (Jawa Barat, 2022): 362. <https://doi.org/10.31078/jk1925>.
- Putri, Cindi Amalia, Rudi Catur Rohman Kusmayadi. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU-VIII /2010." *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (September 2025): 220. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229>.
- Rhiti, Hyronimus. "Landasan filosofis hukum progresif." *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 32, no. 1 (Oktober, 2016): 37. <https://doi.org/10.24002/JEP.V32I1.760>.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtachterstaat." *Jurnal ilmu hukum FIAT Justicia* 5, no. 2 (Lampung 2022): 143. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.
- Rini Mustika Putri, Enoch, Dewi Mulyani, "Nilai-Nilai Pendidikan QS. An-Nahl Ayat 90 tentang Anjuran untuk Melakukan Akhlakul Karimah," *Jurnal Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (Bandung 2022): 539. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3868>.
- Rofiki, Ahmad Deni, Sholikul Hadi. "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK." *Constitution Journal* 2, no. 1 (Juni 2023): 98-99. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.54>.
- Saragih, Geofani Milthree, Nasution Mirza, Sihombing Eka N.A.M. "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (Medan 2024): 332. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.326-335>.
- Sihombing, N.A.M. Eka., Hadita Cynthia. "Bentuk Ideal Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 1 (Jakarta 2022): 36. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1>.
- Siroj, H.A. Malthuf, Ismail Marzuki. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif." *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi* 1, no. 2 (Jawa Timur 2017): 240. <https://doi.org/10.33650/jhi.v1i2.76>.

Sundarwati, Ni Luh Dewi. "Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (Yogyakarta 2024): 434. <https://doi.org/10.31078/jk2135>.

Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks And Balances System." *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2, no. 1 (Maret 2023): 67-68. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>.

Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (Riau 2019): 135. <https://dx.doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044>.

Suyiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *jurnal konstitusi* 7, no. 6 (Desember 2010): 46. <https://doi.org/10.31078/jk762>.

Tareq Jati Pamungkas, Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State," *Jurnal Media Of Law and Sharia* 3, no. 3, (Surabaya 2022), 280. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198>.

Tubagus, Muhammad. "Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Pranata Hukum* 15, no. 1 (Lampung 2020): 45. <https://jurnalpranata.ulb.ac.id/index.php/pranatahukum/article/download/217/200>.

Zulfahmi Nur, "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Kajian Islan dan Masyarakat* 6, no. 1 (Riau 2023), 134. <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>.

Skripsi

Al Rulhani, Saharin. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025.

Aulia, Teja. "Reformulasi Prinsip Judicial Activism dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi." Skripsi, Universitas Sultan Agung Semarang, 2023.

Ihzal, Rifaya Muhammad. "Problematika Praktik Judicialization Of Politics Oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Junianto, Johan Dwi. "Judicial Activism Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2009.

Kirana Nuril Layli, Octavia. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai Positif Legislatur Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan." Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

Mukarromah, Nafi'atul. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Nadhilah, Yumni, "Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan." Skripsi, Universitas Andalas, 2019.

Sakdia, Halimatus. "Konseptualisasi Putusan Atas Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025.

Salsabilla Choirunnisa, Wardah. "Implikasi Yuridis Judicial Activism Dalam Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Skripsi, Universitas Diponegoro, 2023.

Urvi Widhianie, Tri. "Pembatasan Penetapan Norma Baru Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

"Menggali Karakter Hukum Progresif." *Hukum Online*, diakses pada 22 Oktober 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif_lt529c62a965ce3/?page=all.

"Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia." diakses pada 30 Juli 2025. <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/19/perkembangan-hukum-progresif/>.

“Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia.” diakses pada 30 Juli 2025.
<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/19/perkembangan-hukum-progresif/>.

“Pertimbangan Hukum Putusan MK Juga Bersifat Final dan Mengikat.”
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 31 Agustus 2024.
<https://testing.mkri.id/berita/pertimbangan-hukum-putusan-mk-juga-bersifat-final-dan-mengikat-21531>.

Anuar, Yazrul. “Berkenalan dengan Judicial Activism dan Judicial Restraint.” April 8, 2024. https://literasihukum.com/judicial-activism-dan-judicial-restraint/#google_vignette.

Aurelia Oktavira, Bernadheta. “Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law.” diakses pada 9 Agustus, 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>.

Ghoffar Husnan, Abdul. “Mengenal Mahkamah Konstitusi Indonesia.” diakses pada Agustus 10, 2025,
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_61_Bapak%20Abdul%20Ghoffar.

Hidayatulloh, Ndaru. “MK sebagai Negative Legislator, Apakah Berwenang Buat Norma Baru?.” diakses pada 9 Agustus, 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mk-sebagai-negative-legislator-apakah-berwenang-buat-norma-baru-lt50487c14ed33f/>.

Munawaroh, Nafiatul. “Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK”, Februari 23, 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/>

Pasha, Karisna Mega. “Mengenal Apa Itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya.” Juni 12, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kenali-aktivisme-yudisial-dan-penerapannya-lt6812b18e70d41/>.

Paulus Nggadas, Gerson. “Memahami Hukum Dan Kekuasaan di Indonesia.” diakses pada 9 Agustus, 2025.
<https://www.askara.co/read/2023/11/09/40657/memahami-hukum-dan-kekuasaan-di-indonesia>.

Sugitanata, Arif. “Hukum Progresif Dalam Lensa Satjipto Rahardjo.” Januari 24, 2024. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/764/hukum-progresif-dalam-lensa-satjipto-rahardjo>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Tegar Maisa Julian
NIM	:	211102030031
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 November 2025

Saya yang menyatakan,



34DANX165134903

Tegar Maisa Julian
NIM. 211102030031

UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIO DATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama	:	Tegar Maisa Julian
Tempat/Tanggal lahir	:	Probolinggo, 8 Juli 2002
Agama	:	Islam
Fakultas	:	Syariah
Jurusan/Prodi	:	Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jl. Rondokuning, Dusun Gaden, RT/RW 001/002, Desa Sukomulyo, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
Nomor Handphone	:	081236181939
Email	:	maisatjulian@gmail.com

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. TK Sukokerto | (2007-2009) |
| 2. SDN Sukomulyo | (2009-2015) |
| 3. SMPN 1 Pajarakan | (2015-2018) |
| 4. MAN 2 Probolinggo | (2018-2021) |

C. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka MAN 2 Probolinggo
2. Komunitas Peradilan Semu UIN Khas Jember